

SKRIPSI

**ANALISIS WACANA KRITIS TEUN A. VAN DIJK TENTANG
PEMBERITAAN RANCANGAN UNDANG – UNDANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA MEDIA ONLINE KOMPAS.COM DAN
JAWAPOS.COM EDISI OKTOBER – NOVEMBER 2021**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi



Disusun Oleh :

WINDA FAUSTINA FITRIANI

1813221055

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2022

**ANALISIS WACANA KRITIS TEUN A. VAN DIJK TENTANG
PEMBERITAAN RANCANGAN UNDANG – UNDANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA MEDIA ONLINE KOMPAS.COM DAN
JAWAPOS.COM EDISI OKTOBER – NOVEMBER 2021**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi**

Disusun Oleh :

WINDA FAUSTINA FITRIANI

1813221055

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS WACANA KRITIS TEUN A.VAN DIJK TENTANG PEMBERITAAN
RANCANGAN UNDANG - UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
PADA MEDIA ONLINE KOMPAS.COM DAN JAWAPOS.COM EDISI OKTOBER -
NOVEMBER 2021**


Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Surabaya

Disusun oleh :
WINDA FAUSTINA FITRIANI
1813221055


Tanggal Ujian : 18 Juli 2022
Periode Wisuda :

Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Tira Fitriawardhani, S.Sos., M.Si.
NIDN : 0722068501

Pembimbing II



Dr. Fitria/Widiyani Roosinda, S.Sos,
M.Si, CiQar
NIDN : 0706088003

Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi


Penguji I


Tira Fitriawardhani, S.Sos., M.Si.
NIDN : 0722068501


Penguji II


Muhammad Fadeli, S.Sos.M.Si.
NIDN : 0730017201

Penguji III


Dra. Rini Ganefwati, M.Si.
NIDN : 0711116301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dra. Tri Prasetyowati, M.Si.
NIDN : 0727076701

Menyetujui,
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi


Julyanto Ekantoro, S.E., S.S., M.Si.
NIDN : 0706077106

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : WINDA FAUSTINA FITRIANI
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Desember 2000
NIM : 1813221055
Fakultas / Program Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Komunikasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul "ANALISIS WACANA KRITIS TEUN A.VAN DIJK TENTANG PEMBERITAAN RANCANGAN UNDANG - UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL PADA MEDIA ONLINE KOMPAS.COM DAN JAWAPOS.COM EDISI OKTOBER - NOVEMBER 2021" beserta seluruh isinya adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini maka saya siap menanggung segala bentuk resiko/sanksi yang berlaku.

Surabaya,
Yang Membuat Pernyataan

WINDA FAUSTINA FITRIANI

MOTTO

“Bernafaslah untuk tujuan, dan tidak menjadi standart pada umumnya”

- Windaff -

(Winda Faustina Fitriani)

PERSEMBAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk Tentang Pemberitaan Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pada Media Online Kompas.com dan Jawapos.com Edisi Oktober – November 2021” ini penulis mempersembahkan untuk kedua orang tua, kakak, dan juga almarhumah nenek saya. Yang selalu memberi saya semangat dan menjadi pemicu saya untuk segera menyelesaikan penulisan ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada ALLAH SWT tuhan semesta alam, yang melimpahkan rahmat sehingga laporan skripsi saya yang berjudul “ANALISIS WACAN KRITIS TEUN A.VAN DIJK TENTANG PEMBERITAAN RANCANGAN UNDANG – UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL PADA MEDIA ONLINE KOMPAS.COM DAN JAWAPOS.COM EDISI OKTOBER – NOVEMBER 2021”. Dapat terselesaikan dengan baik, laporan ini disusun guna salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih sedalam – dalamnya kepada :

1. Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kesabaran yang luas bagi penulis untuk dapat menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Terima kasih kepada orang tua saya dan juga kakak saya yang selalu memberi dukungan positif dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Terima kasih kepada Ibu Dra. Tira Fitriawardhani, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing utama saya, dan juga Dr. Fitria Widiyani Roosinda, S.Sos, M.Si, CiQar selaku dosen pembimbing kedua saya. Yang dimana beliau berdua selalu sabar mendampingi dalam pengerjaannya.
4. Terima kasih kepada segenap dosen yang ada di Universitas Bhayangkara Surabaya telah mengajar dan memberi bimbingan ilmu yang bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan pengerjaan skripsi.
5. Terima kasih kepada teman – teman saya dan juga seluruh teman Ilmu Komunikasi C.
6. Terima kasih kepada BTS officiallly Kim Seokjin dengan kalimat yang selalu memotivasi saya .
7. Terima kasih kepada saudara saya Silsya Sembada Putri yang selalu memberikan energi positif kepada saya dalam pengerjaan ini.

8. Terima kasih kepada teman kecil saya yang selalu menemani dalam pengerjaan ini.
9. Terima kasih kepada Bapak Yanto selaku pak Bon FISIP yang setiap bertemu selalu memberi semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada dosen penguji yang membantu untuk menyempurnakan penulisan ini dengan masukan dan juga saran.
11. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah bertahan sejauh ini.
Winda kamu hebat, mari berbahagia untuk waktu yang lama!

Dalam penyusunan laporan ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga laporan skripsi ini bermanfaat dan bernilai bagi penulis khususnya dan para pembaca nantinya.

Surabaya, 18 Juli 2022

Winda Faustina Fitriani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAKSI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Definisi Konsep	5
1.5.1. Analisis Wacana Kritis	5
1.5.2. Berita	6
1.5.3. Kekerasan Seksual	7
1.5.4. Media Online	7
1.6. Metodologi Penelitian	8
1.6.1. Metode dan Jenis Penelitian	8
1.6.2. Objek Penelitian	9
1.6.3. Sumber Data	9
1.7. Teknik Pengumpulan Data	9
1.8. Teknik Analisis Data	10
LANDASAN TEORI	11
2.1. Penelitian Terdahulu	11

2.2.	Kerangka Konseptual	13
2.3.	Analisis Wacana Kritis.....	14
2.4.	Berita	18
2.4.1.	Macam – Macam Berita	19
2.5.	Kekerasan Seksual	23
2.5.1.	Macam – Macam Jenis Kekerasan Seksual	23
2.6.	Media Online.....	27
2.6.1.	Karakteristik Media Online	28
BAB III		30
GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN.....		30
3.1.	Sejarah Kompas.Com	30
3.1.1.	Profil Kompas.com.....	32
3.1.2.	Logo Gambar Kompas.com	32
3.1.3.	Visi dan Misi.....	33
3.2.	Profil Sejarah Jawa Pos	33
3.2.1.	Profil Jawa Pos	34
3.2.2.	Logo Jawa Pos dan Tagline.....	35
3.2.3.	Visi dan Misi Jawa Pos	35
BAB IV		37
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA		37
4.1.	Analisis Teks	37
4.1.1.	“Setara Harap Permendikbud 30/ 2021 Jadi Pelecut DPR Sahkan RUU PKS”. Yang diberitakan pada 11 November 2021, 13:57 WIB	37
4.1.2.	Baleg Bakal Kunker di Brasil dan Ekuador, Ceritanya Belajar RUU PKS. Yang diberitakan JawaPos.com pada 1 Oktober 2021, 13:50 WIB.....	46
4.1.3.	Formappi : Ngapain DPR ke Luar Negeri, Susun RUU PKS Bisa di Senayan. Yang diberitakan JawaPos.com pada 2 Oktober 2021, 10:24 WIB	52
4.1.4.	Dorong Pengesahan RUU PKS dan Permendikbud 30. Yang diberitakan JawaPos.com Radar Semarang pada 19 November 2021, 15:41 WIB.....	57
4.1.5.	Baleg Kunker ke Luar Negeri, Alasannya Biar UU – nya Tidak Dikomplain. Yang diberitakan JawaPos.com Radar Semarang pada 4 Oktober 2021, 13:10 WIB.....	64
4.1.6.	Komisi III DPR Dukung Permen Anti – Kekerasan Seksual di Kampus. Yang diberitakan JawaPos.com pada 12 November 2021	70

4.1.7.	Rencana Kunjungan Kerja DPR ke Brasil dan Ekuador Dipertanyakan. Yang diberitakan Kompas.com pada 6 Oktober 2021, 07:20 WIB	76
4.1.8.	Ketua Panja Sebut Draf RUU TPKS Disahkan Akhir November. Yang diberitakan pada 9 November 2021, 15:49 WIB	81
4.1.9.	DPR Berencana Kunjungan Brasil dan Ekuador, Pimpinan: Kami Tak Ingin RUU PKS Dikomplain. Yang diberitakan <i>Kompas.com</i> pada 4 Oktober 2021, 12 : 12 WIB.....	86
4.1.10.	DPR Akan Kunker soal RUU PKS, Formappi Nilai Dewan Bermain – main dengan Waktu. Yang diberitakan oleh <i>Kompas.com</i> pada 5 Oktober 2021, 16:01 WIB	92
4.1.11.	KPI Harap Kasus MS Jadi Pertimbangan DPR Kembali Bahas RUU PKS. Yang diberitakan oleh <i>Kompas.com</i> pada 5 Oktober 2021, 20:44 WIB.....	96
4.1.12.	Dukung RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, PKS Bentuk Konsultasi RKI. Yang diberitakan oleh JawaPos.com pada 21 November 2021, 15:28 WIB	101
4.2.	Analisis Kognisi Sosial	106
4.3.	Strategi Dalam Memahami Peristiwa.....	107
4.4.	Kognisi Penulis.....	108
4.5.	Analisis Konteks Sosial	109
BAB V		111
PENUTUP.....		111
5.1.	Kesimpulan	111
5.2.	Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....		113
Lampiran Berita.....		117

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.2. Kerangka Konseptual.....	14
Tabel 2.3. Model Analisis Van Dijk.....	15
Tabel 2.4. Skema/ Model Kognisi Sosial Van dijk (Eriyanto:2005).....	16
Tabel 2.5. Dimensi Teks Van dijk (Eriyanto:2005).....	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 foto pada berita Baleg Bakal Kunker di Brasil dan Ekuador, Ceritanya Belajar RUU PKS.....	51
Gambar 4.2 foto pada berita Dorong Pengesahan RUU PKS dan Permendikbud 30	64
Gambar 4.3 foto pada berita Baleg Kunker ke Luar Negeri, Alasannya Biar UU – nya Tidak Dikomplain.....	69
Gambar 4.4 pada berita Komisi III DPR Dukung Permen Anti – Kekerasan Seksual di Kampus.....	76
Gambar 4.5 pada berita Rencana Kunjungan Kerja DPR ke Brasil dan Ekuador Dipertanyakan	81
Gambar 4.6 pada berita Ketua Panja Sebut Draf RUU TPKS Disahkan Akhir November.....	86
Gambar 4.7 yang ada di berita KpI Harap Kasus MS Jadi Pertimbangan DPR Kembali Bahas RUU PKS	100
Gambar 4.8 yang ada pada berita Dukung RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, PKS Bentuk Konsultan RKI	105

**WINDA FAUSTINA FITRIANI, 2022, ANALISIS WACANA KRITIS
TEUN A. VAN DIJK TENTANG PEMBERITAAN RANCANGAN
UNDANG –UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL PADA
MEDIA ONLINE KOMPAS.COM DAN JAWAPOS.COM EDISI
OKTOBER – NOVEMBER 2021**

Winda Faustina Fitriani

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Bhayangkara Surabaya

Email : Windaff90@gmail.com

ABSTRAKSI

(RUU PKS) atau rancangan undang – undang penghapusan kekerasan seksual belakang ini sedang ramai menjadi topik pembahasan. Penulis memilih media online Kompas.com dan JawaPos.com yang bertujuan untuk bagaimana dua media yaitu Kompas.com dan JawaPos.com menulis berita tentang rancangan undang – undang penghapusan kekerasan seksual edisi Oktober – November 2021 terkait tentang pemberitaan RUU PKS yang masih belum disahkan, dikarenakan beberapa poin yang terdapat dalam rancangan undang – undang tersebut masih menjadi Pro dan Kontra masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis wacana kritis model *Teun A. Van Dijk*. Dalam penerapan analisis ini dibagi dalam tiga yaitu; teks, bagaimana teks berita tentang RUU PKS diproduksi oleh media dan wartawannya, yakni Kompas.com dan JawaPos.com; konteks sosial, yaitu bagaimana wacana komunikasi kemudian dapat dikaitkan dengan kondisi yang ada di masyarakat; kognisi sosial, yaitu mengenai kesadaran mental pembuat berita. pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang ada di dalam subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara pendeskripsian berita yang ada pada media Kompas.com dan JawaPos.com. Hasil dari penelitian ini sendiri menunjukkan bahwa kedua media Kompas.com dan JawaPos.com dalam penulisan beritanya mengusung terkait pro dan kontra RUU PKS dan juga langkah yang akan diambil pemerintah. Dalam penulisan sendiri tidak adanya berat sebelah atau keberpihakan media kepada pemerintah ataupun masyarakat yang dapat dipahami melalui struktur dan juga pemilihan teks yang netral dalam pemberitaannya.

Kata Kunci : Ruu Pks, Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk, Teks, Kognisi Sosial, Konteks Sosial, Kualitatif, Kompas.com, JawaPos.com

**WINDA FAUSTINA FITRIANI, 2022, ANALISIS WACANA KRITIS
TEUN A. VAN DIJK TENTANG PEMBERITAAN RANCANGAN
UNDANG –UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL PADA
MEDIA ONLINE KOMPAS.COM DAN JAWAPOS.COM EDISI
OKTOBER – NOVEMBER 2021**

Winda Faustina Fitriani

Communication Studies Program, Faculty of Social and Political Sciences

Bhayangkara University Surabaya

Email : Windaff90@gmail.com

ABSTRACT

(RUU PKS) or the draft law on the elimination of sexual violence has recently become a topic of discussion. The author chose the online media *Kompas.com* and *JawaPos.com* which aims to show how the two media, namely *Kompas.com* and *JawaPos.com* wrote news about the draft law on the elimination of sexual violence in the October – November 2021 edition regarding the news on the RUU PKS which has not yet been ratified, because some of the points contained in the draft law are still the pros and cons of society. In this study, the author uses the critical discourses analysis method of *Teun A. Van Dijk* model. In the application of this analysis is divided into three namely; text, how news text about the RUU PKS are produced by the media and their journalists, namely *Kompas.com* and *JawaPos.com* : social context, namely, how communication discourses can be linked to existing conditions in society; social cognition, which is about the mental awareness of news makers in this study, the author uses a qualitative approach which aims to understand the phenomena that exist in the research subject as a whole by news descriptions in the media *Kompas.com* dan *JawaPos.com* the results of this study itself show that both *Kompas.com* dan *JawaPos.com* media in their news writing carry the pros and cons of the RUU PKS Bill and also the steps that will be taken by the government. In the writing itself, there is no bias or partiality of the media to the government or society which can be understood through the structure and selection of a neutral text in its reporting

Keywords : Ruu Pks, Critical Discourse Analysis of Teun A. Van Dijk, Text, Social Cognition, Social Context, Qualitative, Kompas.com , JawaPos.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Pada pertengahan tahun 2021, banyak masyarakat Indonesia yang kembali membahas mengenai RUU PKS atau rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dimana RUU PKS ini sendiri membahas hal yang terkait dengan tindak kekerasan seksual.

Adapun penyusunan RUU PKS ini sendiri tergerak dari banyaknya kekerasan seksual yang korbannya sendiri didominasi dari kaum perempuan. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, korban dari kekerasan seksual juga tidak mendapatkan akses yang luas untuk memperoleh keadilan. Ketidakadilan dalam hukum ini bisa menimbulkan dampak yang cukup membawa pengaruh besar pada korban. Bukan hanya fisik, psikis milik korban juga akan ikut terganggu atas ketidakadilan dan kejadian kekerasan yang telah mereka alami.

Kekerasan seksual di Indonesia mengalami jumlah peningkatan disetiap tahunnya, sesuai catatan Komnas Perempuan. Sebanyak 348.466 kasus yang dialami oleh para perempuan. Dari jumlah tersebut kemudian meningkat sebesar 14% pada tahun 2018, dan kembali terjadi penambahan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 yang mencapai 431.471 kasus yang dimana kasus kekerasan seksual banyak terjadi di wilayah tempat tinggal para korban. Penurunan kasus signifikan sebanyak 299.911 kasus yang dapat dicatatkan pada tahun 2020, yang mana berkurang 31% dari kasus di tahun sebelumnya.¹

Dari catatan kasus kekerasan seksual tersebut terlihat jika kekerasan banyak dialami oleh perempuan. Tidak berhenti disitu, adapun beberapa kasus yang sangat perlu mendapat perhatian khusus seperti perkosaan dalam

¹ <https://berkas.dpr.go.id>

perkawinan (marital tape), KDRT, cyber crime yang berbasis gender, dan yang sering dilaporkan kepada instansi negara yaitu kekerasan dalam pacaran.

Pembahasan yang ada di draf RUU PKS tindakan kekerasan seksual terbagi menjadi sembilan jenis yaitu, eksploitasi seksual, pelecehan seksual, pemerkosaan, pemaksaan untuk aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.

Dari draf yang ada, terdapat beberapa poin – poin yang diperdebatkan oleh tak sedikit masyarakat dan beberapa ormas (organisasi masyarakat) yang memperdebatkan. Dari permasalahan tersebut membuat RUU PKS ini tidak kunjung disahkan, juga beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa beberapa pasal yang ada dalam RUU dianggap berpotensi melegalkan seks bebas.

Media massa dalam menjalankan tugasnya, merupakan peran penting sebagai pencerahan masyarakat dalam hal mengedukasi. Untuk menyebarkan informasi sarana utama dalam media adalah bahasa. Hal tersebut saat ini sering digunakan di media online yang sudah mulai berkembang belakangan ini.

Terkait perdebatan RUU PKS yang tak kunjung disahkan, berbagai media pun juga ikut andil dalam memberitakan. Media juga dapat menjadi penentu bagaimana respon masyarakat terkait berita tentang RUU PKS yang diberitakan. Dimulai dari RUU yang dirancang, polemik terkait poin – poin yang ada di dalam rancangan sampai akan disahkan. Penulis melihat banyaknya pemberitaan online menyinggung tentang lamanya pengesahan dan dorongan dari banyak pihak agar RUU PKS segera disahkan. Dalam hal ini masing – masing media memiliki gaya penulisan berita dan sudut pandang yang berbeda dalam isi pemberitaannya.

Dari hasil penjabaran yang ada di atas, penulis berniat untuk menganalisis pemberitaan yang ada di media online tentang wacana Rancangan Undang –

Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam penelitian ini, penulis mengambil referensi sample berita dari dua media online yaitu *Kompas.com* dan *JawaPos.com* yang dimana dua media online tersebut membahas tentang hal yang berkaitan dengan Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Penulis memilih dua media online ini, karena bisa dikatakan dua portal berita ini sebagai obyek yang tepat dengan diterapkannya standart jurnalisme penulisan berita yang tinggi dengan penulisan secara tajam dan juga disajikan secara jelas dengan para narasumber yang sesuai akan isu berita yang sedang menjadi pembahasan. Terlebih lagi kedua media tersebut memiliki tingkat kepercayaan tinggi dari masyarakat dikarenakan kedua portal media tersebut dapat dikatakan aktif dalam penulisan yang menyajikan berita – berita terkait isu nasional dan politik.

Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis wacana kritis *Teun A. Van Dijk*. Metode ini sendiri digunakan untuk mengetahui bagaimana pesan disampaikan melalui frasa, kalimat, kata dan metafora. Menurut Van Dijk, penelitian atas wacana sendiri tidak cukup hanya sebatas teks semata, teks hanya hasil dari suatu proses atau praktik produksi yang juga diamati. Disini harus dilihat juga bagaimana cara sebuah teks diproduksi, sehingga kita dapat memperoleh suatu pengetahuan kenapa teks bisa seperti itu (Eriyanto, 2001:221).²

Kompas.com merupakan salah satu pionir media online di Indonesia, ketika pertama kali hadir di internet pada 14 September 1995 dengan nama *kompas online*. Mulanya *kompas online* yang diakses dengan alamat *Kompas.co.id* hanya menampilkan replika dari berita – berita harian *kompas* yang terbit pada hari itu yang bertujuan untuk memberikan layanan kepada para pembaca harian *kompas* di tempat – tempat yang sulit dijangkau oleh jaringan distribusi *kompas*. Dengan hadirnya *Kompas Online*, para pembaca

² Eriyanto. 2001. Analisis Wacana: *Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS.

harian Kompas terutama di Indonesia bagian timur dan di luar negeri dapat menikmati harian *Kompas* hari itu juga.³

Selanjutnya demi memberikan pelayanan yang maksimal, di awal tahun 1996 alamat *Kompas Online* berubah menjadi www.kompas.com. Dengan alamat baru ini *Kompas Online* menjadi semakin populer buat para pembaca setia harian Kompas di luar negeri.

JawaPos.com merupakan bagian JawaPos grup yang merupakan jaringan media terbesar di Indonesia dengan lebih dari 200 media tersebar di seluruh Indonesia. Jawa Pos grup berhasil menjadi penyedia informasi terlengkap, terdepan, dan juga terpercaya di tanah air. Jawa Pos yang bermula dari koran kecil di Surabaya yang didirikan pada 1 Juli 1949, Jawa Pos kini sudah berhasil merambah media televisi, event, dan digital. Jawa Pos mulai memasuki bisnis digital pada tahun 2014 dengan menghadirkan *JawaPos.com*. dalam perkembangan yang relatif singkat, pada 2016 *JawaPos.com* mulai menyediakan beragam fitur online dalam format Multimedia seperti teks, foto, video dan juga Multi-platform seperti website, mobile site, dan mobile app.⁴

Sesuai dengan pembahasan diatas penulis memilih menggunakan metode analisis wacana kritis model Van Dijk dengan deskriptif kualitatif karena dianggap lebih mampu untuk mendapatkan hasil yang cukup maksimal dengan struktur yang ada di dalam model milik Van Dijk.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk tentang pemberitaan rancangan undang – undang penghapusan kekerasan seksual pada media online *Kompas.com* dan *JawaPos.com* edisi oktober – november 2021?

1.3. Tujuan Penelitian

³ [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kompas_\(surat_kabar\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kompas_(surat_kabar))

⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jawa_Pos

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk tentang pemberitaan rancangan undang – undang penghapusan kekerasan seksual pada media online *Kompas.com* dan *JawaPos.com* edisi oktober – november 2021?

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis

Memberikan gambaran berita kepada masyarakat luas tentang wacana yang ditampilkan oleh *Kompas.com* dan *JawaPos.com* tentang pemberitaan (RUU PKS) Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Manfaat Teoritis

Melalui metode yang dipilih penulis diharapkan dapat memahami tentang bagaimana media memberitakan isu yang terjadi dalam pemberitaannya dan juga sebagai pengetahuan yang terkait dengan teks media.

1.5. Definisi Konsep

1.5.1. Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan suatu teks pada fenomena sosial untuk mengetahui kepentingan yang termuat didalamnya. Wacana sebagai bentuk praktis sosial dapat dianalisis dengan Analisis Wacana Kritis untuk mengetahui hubungan antara perkembangan dan wacana sosial budaya dalam domain sosial yang berbeda dalam dimensi linguistik (Eriyanto, 2006:7).⁵

Analisis wacana kritis ini sendiri adalah analisis atas bahasa yang digunakan, yang berupa atau proses untuk memberi suatu penjelasan dari sebuah teks yang akan dikaji dan memiliki tujuan mengungkap hubungan antar masyarakat, bahasa, kekuatan, ideologi, nilai, dan pendapat. Analisis wacana hakikatnya merupakan kajian tentang fungsi bahasa atau penggunaan bahasa sebagai sarana komunikasi.

⁵ Eriyanto. 2006. *Analisis Wacana Pengantar Teks Media*. Yogyakarta : LikS

Analisis wacana kritis sendiri merupakan proses penguraian atau upaya dalam mengeksplanasi teks (dimensi sosial) yang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang memiliki kecenderungan tujuan untuk memperoleh apa yang diinginkan, sehingga terdapat konteks yang harus disadari akan adanya kepentingan. Oleh sebab itu analisis yang terbentuk selanjutnya disadari telah dipengaruhi oleh penulis dari berbagai faktor. Disisi lain juga harus disadari bahwa dibalik wacana itu terdapat makna dan perspektif yang diinginkan serta kepentingan yang sedang diperjuangkan (Darma, 2013:49).⁶

1.5.2. Berita

Berita merupakan informasi baru atau sesuatu yang sedang terjadi. Berita sendiri adalah segala laporan mengenai kejadian, peristiwa, gagasan, fakta yang menarik perhatian dan penting untuk dimuat atau disampaikan ke media massa untuk diketahui dan menjadi kesadaran umum. Proses produksi berita adalah proses yang di seleksi dari wartawan lapangan yang memilih mana yang layak dan mana yang tidak, selanjutnya masuk ke redaktur yang akan diseleksi lagi dan disunting dengan menekankan bagian – bagian mana yang perlu dikoreksi dan diberi tambahan.

Sebagai salah satu produk jurnalistik, banyak tokoh – tokoh yang menemukan definisi pandangan mereka tentang berita. Allison Anderson dalam buku *Media, Culture, and Environment* mengutip definisi Ericson mengatakan bahwa berita bukanlah hal yang sebenarnya terjadi di dunia, definisi lengkap nya : *“News is a product of transaction between journalaistand their sources. The primary sources of reality for news is not what displayed or what happens in the real world. The reality of news is embedded in the nature and type of social and cultural relation that develop between journalist and their sources”*

Berita pada awalnya memang milik surat kabar, tetapi sekarang sudah menjadi darah daging di radio, televisi, dan internet. Tidak ada media

⁶ Darma, Yoce Aliah. (2013). *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya

tanpa berita, sebagaimana berita tanpa media. Sedangkan definisi berita menurut humas adalah segala sesuatu yang hangat, faktual dan menarik perhatian sejumlah orang (Kriyantono, 2008:107).⁷

1.5.3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang, ⁸kekerasan ini dapat terjadi dimana saja termasuk rumah, tempat kerja, sekolah, maupun kampus. Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 sendiri, kekerasan adalah setiap perbuatan kepada anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan seksual adalah segala bentuk kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak yang lainnya. Kekerasan seksual sendiri meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat di dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan juga pelacuran anak.

Menurut (*WHO*) *World Health Organization*, kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan sosial atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban.

1.5.4. Media Online

Media online yang juga sering disebut dengan media *cyber* merupakan media yang memiliki jangkauan luas dan dapat menjangkau seluruh dunia cukup dengan mengakses perangkat yang terhubung internet seperti

⁷ Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

⁸ <https://merdekadarikekeraan.kemdikbud.go.id/kekeraan-seksual/>

gadget, laptop, atau komputer, dan juga antar manusia dari antar negara pun dapat berkomunikasi atau saling mengirimkan informasi. Artinya konten yang terdapat dalam berbagai media dapat dengan mudah disebarakan antar pengguna media lewat jaringan internet yang ada.

Media online merupakan generasi ketiga setelah media cetak dan elektronik. Media online sendiri merupakan penyederhanaan terhadap bentuk media konvensional dimana merujuk pada perkembangan teknologi digital yang mengubah teks, gambar, grafik, dan video menjadi data – data digital berbentuk *byte* (Romli, 2012:30-31).⁹

Hadirnya media online sendiri dianggap sebuah pembaruan di dunia jurnalistik. Media online membawa perubahan dengan menggabungkan media cetak, gambar, dan suara pada layar dengan waktu yang lebih singkat dan tampilan yang lebih menyegarkan. Media online memiliki beberapa keunggulan yang dapat menjadikannya mampu bersaing dengan media lainnya meskipun media online merupakan media baru (Suryawati, 2011:11 46-47).

Situs berita merupakan salah satu contoh design media online yang paling umum diaplikasikan dalam praktik jurnalistik modern. Portal berita merupakan pintu gerbang informasi yang memungkinkan pengakses informasi dapat memperoleh aneka fitur teknologi online dan berita di dalamnya. Dengan media massa manusia dapat memenuhi kebutuhannya akan berbagai hal, seperti salah satunya dengan media online yang bisa dibidang tergolong media paling baru. Media online merupakan tipe baru jurnalisme karena memiliki sejumlah fitur dan karakteristik dari jurnalisme tradisional, fitur – fitur uniknya mengemuka dalam teknologinya juga menawarkan kemungkinan tidak terbatas dalam memproses dan menyebarkan berita.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Metode dan Jenis Penelitian

⁹ Asep Syamsul M. Romli. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung. : Nuansa Cendekia

Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moloeng 2007 : 6).¹⁰

Metode kualitatif ini adalah metode penelitian yang berlandaskan pada nilai tatanan yaitu komunikasi politik dan demokrasi, digunakan juga untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Metode kualitatif sendiri digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Dalam penelitian ini penulis membahas isi berita yang berkaitan dengan Rancangan Undang – undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) lewat media online *Kompas.com* dan *JawaPos.com* yang berfokus kepada isi yang ada pada berita.

1.6.2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini menggunakan arsip berita pada media online milik *Kompas.com* dan *JawaPos.com* yang berisi tentang Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual edisi oktober – november 2021.

1.6.3. Sumber Data

- 1. Data Premier,** berita Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang ada di media online milik *Kompas. Com* dan *JawaPos.com* edisi oktober – november 2021.
- 2. Data Sekunder,** penelitian – penelitian sebelumnya yang digunakan untuk referensi penulis, sumber – sumber artikel dari internet dan jurnal yang membantu penulis dalam proses penulisan analisis nya.

1.7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang dilakukan adalah mengambil teks berita tentang Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang

¹⁰ Moloeng, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

ada di laman milik *Kompas.com* dan *JawaPos.com*. dalam hal ini penulis meneliti berita milik dua media tersebut pada edisi Oktober – November 2021 yang berisi tentang pembahasan Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sesuai data yang dibutuhkan.

1.8. Teknik Analisis Data

Berita – berita yang telah dikumpulkan nantinya akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan metode analisis milik Van dijk. Dengan menggunakan analisis wacana ini penulis akan mengetahui bagaimana teks, kognisi sosial, dan konteks sosial dalam berita tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis mendapa banyak referensi teori yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian. Dari referensi penelitian terdahulu ini penulis tidak menemukan judul yang sama dengan apa yang di teliti penulis. Penulis mengambil beberapa referensi penelitian untuk bahan kajian penelitian milik penulis. Berikut beberapa referensi judul penelitian yang diambil oleh penulis sebagai referensi.


NO.	Judul, Penelitian, Tahun Terbit	Metode Penelitian	Hasil
1.	Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk Dalam Program Acara Mata Najwa di Metro Tv I Nyoman Payuyasa (2017)	Kualitatif	secara umum hasil kajian menunjukkan ada beberapa wacana muatan yang menanamkan ideology politiknya dan menyampaikan dengan maksud halus serta memengaruhi pola pikir masyarakat. Tekanan yang diberikan dalam pilihan kata yang digunakan juga untuk meyakinkan masyarakat terhadap tawaran – tawaran program yang telah dirancang

2.	<p>Analisis Wacana Kritis (AWK) Model Teun A. Van Dijk Pada Pemberitaan Surat Kabar Republika</p> <p>Hera Wahdah Humaira (2018)</p>	Dokumentasi dan Telaah Isi	<p>Pada tingkat mikro teks berita diawali dengan tempatkota Yogyakarta, dalam mendukung teks penulis memakai partai pemilu PDIP DIY sebagai bentuk solusi untuk mengatasi permasalahan pada topik “pemilih pemula dinilai pasif” hal ini mengimplikasikan ideologi media untuk mempengaruhi pandangan umum untuk menonjolkan kebak dan dominan pada suatu kelompok partai</p>
3.	<p>Analisis Wacana Kritis Van Dijk Pada Pemberitaan Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Di Media Online Tempo.co Edisi September – Desember 2019</p>	Kualitatif	<p>Bahwa tidak adanya keberpihakan Tempo.co dengan pihak yang menjadi narasumber pada pemberitaan mereka, Terlihat dari struktur yang dituliskan secara netral mengenai pemberitaan</p>
4.	<p>Analisis Wacana Kritis Berita Online Kasus Penipuan Travel Umrah (Model Teun A. Van Dijk)</p>	Kualitatif	<p>Berdasarkan analisis yang telah dilakukan ditemukan kelima wacana memenuhi unsur makro dan mikro. Unsur yang tidak</p>

	Riri Amanda Fitriana, Erizal Gani, Syahrul Ramadhan (2019)		ditemukan adalah unsur mikro retorik elemen ekspresi.
5.	Analisis Wacana Kritis Berita “Tentang Sosial Distance, Cara Pemerintah Cegah Penyebaran Virus Corona” di Detik.com Silmi Alfaristi, Dewi Anggraeni, Abdul Fadhil (2020)	Kualitatif	Memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa sosial distance merupakan hal penting untuk diterapkan. Ada paragraf yang menjelaskan mengenai sosial distance serta alasan mengapa hal tersebut penting untuk diterapkan oleh setiap individu.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

2.2. Kerangka Konseptual



Tabel 2.2. Kerangka Konseptual

2.3. Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan suatu teks pada fenomena sosial untuk mengetahui kepentingan yang termuat didalamnya. Wacana sebagai bentuk praktis sosial dapat dianalisis dengan Analisis Wacana Kritis untuk mengetahui hubungan antara perkembangan dan wacana sosial budaya dalam domain sosial yang berbeda dalam dimensi linguistik (Eriyanto, 2006:7).¹¹

Analisis wacana kritis ini sendiri adalah analisis atas bahasa yang digunakan, yang berupa atau proses untuk memberi suatu penjelasan dari sebuah teks yang akan dikaji dan memiliki tujuan mengungkap hubungan antar masyarakat, bahasa, kekuatan, ideologi, nilai, dan pendapat. Analisis wacana hakikatnya merupakan kajian tentang fungsi bahasa atau penggunaan bahasa sebagai sarana komunikasi.

Analisis wacana kritis sendiri merupakan proses penguraian atau upaya dalam mengeksplanasi teks (dimensi sosial) yang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang memiliki kecenderungan tujuan untuk memperoleh apa yang diinginkan, sehingga terdapat konteks yang harus disadari akan adanya kepentingan. Oleh sebab itu analisis yang terbentuk selanjutnya disadari telah dipengaruhi oleh penulis dari berbagai faktor. Disisi lain juga harus disadari bahwa dibalik wacana itu terdapat makna dan perspektif yang diinginkan serta kepentingan yang sedang diperjuangkan (Darma, 2013:49).¹²

Salah satu metode yang digunakan paling banyak adalah metode milik Van Dijk. Wacana oleh Van Dijk digambarkan mempunyai tiga dimensi, yaitu teks, Kognisi Sosial, dan Konteks Sosial. Analisis Van Dijk ini mempunyai inti menggabungkan ketiga dimensi tersebut dalam suatu kesatuan analisis.

Kognisi Sosial Teun A Van Dijk


¹¹ Eriyanto. 2006. *Analisis Wacana Pengantar Teks Media*. Yogyakarta : Leks

¹² Darma, Yoce Aliah. (2013). *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya

Penelitian wacana tidak cukup didasarkan pada analisa teks saja, karena teks merupakan hasil dari suatu praktek produksi yang harus diamati. Proses itu sendiri melibatkan suatu proses yang disebut sebagai kognisi sosial. Kognisi sosial adalah tahap kedua dari proses pembentukan teks. Tahap ini sendiri dikenal dengan jembatan penghubung antara fenomena atau peristiwa yang dimana teks wacana dipengaruhi oleh kesadaran mental penulis itu dan kesadaran mental pembaca wacana.

Van Dijk membuat jembatan yang menghubungkan elemen – elemen berupa struktur soial tersebut dengan elemen wacana mikro dengan sebuah dimensi yang dinamakan kognisi sosial. Kognisi sosial tersebut memiliki dua arti. Disatu sisi isa menunjukkan bagaimana proses teks diproduksi oleh wartawan/ media. Disisi lain menggambarkan nilai – nilai masyarakat itu menyebar dan diserap oleh kognisi wartawan dan akhirnya digunakan untuk membuat teks berita (Eriyanto 2001:221).¹³

Adapun analisis Van Dijk digambarkan sebagai berikut :



Tabel 2.3. Model Analisis Van Dijk

Terkait dengan model analisis milik Van dijk diatas, kerangka berpikir kognisi sosial dalam proses analisis wacana kritis pada buku motivasi yaitu wacana dibuat dengan kesadaran, pengetahuan tentang fenomena sosial dan prasangka. Sebuah fenomena sosial tentang pelaku, kronologi dan informasi – informasi kecil dipandang dari sudut pandang yang berbeda oleh penulis dan juga pembaca wacana. Penulis memiliki pandangan tersendiri terhadap

¹³ Eriyanto. 2001. Analisis Wacana: *Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS.

fenomena sosial tersebut dan akan menghasilkan wacana kritis (Eriyanto, 2002).

Dimensi kognisi sosial yaitu mengenai kesadaran mental yang dipunyai penulis teks berita, wacana diyakini menunjukkan atau menandakan sejumlah makna, pendapat dan juga ideologi yang dikedepankan para pembuat program berita. Kognisi atau mental komunikator ini secara jelas dapat dilihat dari topik yang dimunculkan dalam setiap penulisan berita, hal ini membantu penulis untuk memahami bahwa teks tidak lain merupakan pencerminan mental atau kognisi wartawan (pembuat teks berita). Ada beberapa skema analisis kognisi penulis :¹⁴

Skema Person (<i>Person schemas</i>) : Skema ini menggambarkan bagaimana seseorang menggambarkan dan memandang orang lain.
Skema Diri (<i>Self schemas</i>) : Skema ini berhubungan bagaimana diri sendiri dipandang, dipahami, dan digambarkan oleh seseorang.
Skema Peran (<i>Role Schemas</i>) : Skema ini berhubungan dengan bagaimana seseorang memandang dan menggambarkan peranan dan posisi seseorang.
Skema Peristiwa (<i>Event Schemas</i>) : Skema ini paling sering dipakai, karena setiap peristiwa selalu ditafsirkan dan dimaknai dengan skema tertentu.

Tabel 2.4. Skema/ Model Kognisi Sosial Van dijk (Eriyanto:2005)

Teks

Analisis ini juga melihat wacan dalam tingkatan atau struktur teks, seperti struktur makro, superstruktur dan struktur mikro. Elemen – elemen yang terdapat dalam struktur tersebut, antara lain : Tematik, Skematik, Semantik,

¹⁴ Eriyanto, *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*, (Jakarta : Kencana, 2005),H. 225.

Sintaksis, Stilistik, dan Retoris. Apabila digambarkan, maka struktur teks Van dijk ialah sebagai berikut :¹⁵

Struktur Makro : makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik atau tema yang diangkat.
Superstruktur : kerangka suatu teks seperti bagian pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan.
Struktur Mikro : makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat, dan gaya bahasa.

Tabel 2.5. Dimensi Teks Van dijk (Eriyanto:2005)

Tiga struktur dimensi teks menurut Van dijk, yaitu :

1. **Struktur Makro**, adalah makna global dari suatu teks yang diamati dari topik atau tema yang diangkat oleh suatu teks, yang mempunyai sifat tematik dan sintaksis.
2. **Superstruktur**, adalah kerangka teks seperti pendahuluan, isi, penutup dan kesimpulan yang bersifat skematik dan stilistik. Superstruktur bertujuan pada kerangka suatu wacana atau skematika, contohnya seperti tulisan yang dimulai dari pendahuluan, lanjut dengan isi pokok, diikuti oleh kesimpulan, lalu diakhiri dengan penutup.
3. **Struktur Mikro**, adalah makna lokal dari suatu teks yang bisa diamati dari pilihan kata, kalimat, dan gaya yang digunakan oleh suatu teks yang bersifat semantik, dan retorik. Struktur ini sendiri merujuk pada makna setempat dari suatu wacana, yang juga dapat digali dari aspek elemen semantik, sintaksis, stilistika, dan retorika.

Konteks Sosial

Dimensi ketiga dalam analisis ini adalah dimensi konteks sosial. Konteks sosial merupakan sebuah analisis yang menunjukkan bagaimana makna yang dihayati

¹⁵ Eriyanto, *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*, (Jakarta : Kencana, 2005),H. 225.

bersama, kekuasaan sosial diproduksi lewat praktik diskursus dan legitimitasi. Ada dua hal yang menjadi titik fokusnya yaitu kekuasaan (power) dan akses (aces) (Eriyanto, 2001: 271-272).

Dalam penelitian kognisi sosial merupakan kesadaran mental milik pembuat teks yang membentuk teks. Dalam proses ini, struktur wacana ini diyakini menunjukkan sebuah makna tersembunyi dari teks tersebut membutuhkan analisis kognisi dan konteks sosial. Analisis di dalam konteks sosial terdapat dua macam, yaitu praktik kekuasaan dan akses atas media, berikut penjelasannya :

1. Praktik Kekuasaan

Kekuasaan yang dimaksud dalam hal ini adalah bentuk kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dan bagaimana hal tersebut memiliki pengaruh terhadap yang lain.

Kekuasaan disini berdasarkan pada kepemilikan atas sumber – sumber yang bernilai baik atau seperti uang, status, dan juga dalam bentuk persuasif yang dapat mempengaruhi seseorang lewat kondisi mental seperti kepercayaan atau sikap.

2. Akses Atas Media

Analisis ini memberikan akses perhatian pada akses media. Dalam hal ini kelompok yang mempunyai kuasa besar lebih mendominasi dibandingkan dengan kelompok yang tidak berkuasa. Lewat pengaruh ini mereka mampu mengontrol kesadaran khalayak dan menentukan topik dan wacana apa yang dapat disebar dan didiskusikan kepada khalayak.

2.4. Berita

Berita merupakan informasi baru atau sesuatu yang sedang terjadi. Berita sendiri adalah segala laporan mengenai kejadian, peristiwa, gagasan, fakta yang menarik perhatian dan penting untuk dimuat atau disampaikan ke media massa untuk diketahui dan menjadi kesadaran umum. Proses produksi berita adalah proses yang di seleksi dari wartawan lapangan yang memilih mana yang layak dan mana yang tidak, selanjutnya masuk ke redaktur yang akan diseleksi lagi dan disunting dengan

menekankan bagian – bagian mana yang perlu dikoreksi dan diberi tambahan.

Sebagai salah satu produk jurnalistik, banyak tokoh – tokoh yang menemukan definisi pandangan mereka tentang berita. Allison Anderson dalam buku *Media, Culture, and Environment* mengutip definisi Ericson mengatakan bahwa berita bukanlah hal yang sebenarnya terjadi di dunia, definisi lengkap nya (11) : “*News is a product of transaction between journalaistand their sources. The primary sources of reality for news is not what displayed or what happens in the real world. The reality of news is embedded in the nature and type of social and cultural relation that develop between journalist and their sources*”

Berita pada awalnya memang milik surat kabar, tetapi sekarang sudah menjadi darah daging di radio, televisi, dan internet. Tidak ada media tanpa berita, sebagaimana berita tanpa media. Sedangkan definisi berita menurut humas adalah segala sesuatu yang hangat, faktual dan menarik perhatian sejumlah orang (Kriyantono, 2008:107).

Berita sendiri juga terbagi menjadi beberapa kategori berita, diantaranya juga cukup dikenal oleh masyarakat luas.¹⁶

2.4.1. Macam – Macam Berita

1. Indepth News, berita ini merupakan berita mendalam yang diambil dari suatu peristiwa yang ada. Indepth news sendiri adalah berita yang menyajikan pokok permasalahan secara lengkap, berita mendalam ditulis melalui hasil liputan yang terencana dan juga memerlukan waktu yang cukup lama karena memerlukan hal seperti *paper trail* yakni penelusuran jejak orang dan jejak dokumen (paper) yang teknik peliputannya melalui investigative reporting mulai pengumpulan fakta sampai cara penyajiannya.

Dalam Indepth News jurnalis membongkar persoalan sedalam – dalamnya dan terperinci untuk mendapatkan fakta, sebelum berhasil memetakan persoalan apa yang sedang diliput. Karena

¹⁶ Asep Syamsul Romli, *Jurnalistik Untuk Pemula*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009), H. 23.

dalam hal ini banyak yang harus diuji dan diungkap kebenarannya sehingga memerlukan kecermatan, pemahaman yang dalam atas persoalan dan juga waktu yang cukup panjang.

Jenis berita ini biasanya lebih menonjolkan unsur (how) bagaimana dan (why) mengapa. Seperti mengapa terjadi, apa penyebabnya, bagaimana prosesnya, bagaimana dampaknya, dan apa yang harus dilakukan (so what). Tidak seperti straight news yang ringkas, berita jenis ini seringkali lebih panjang sebab mengungkapkan informasi secara tuntas, yang biasanya disajikan dalam laporan – laporan khusus.

Liputan mendalam dilakukan dengan cara interpretatif, mencoba memaknai hubungan antar fakta agar memperoleh petunjuk fakta apa saja yang perlu dicari dan dikumpulkan dengan cara penyelidikan investigasi, dan penggalian data karena biasa diasumsikan selalu ada pihak yang mencoba menyembunyikan fakta.

2. **Straight News**, berita yang diberikan tanpa mencampurkan opini penulis yang langsung tepat pada sasaran secara lugas dan singkat. Dan biasanya disiarkan secara cepat juga menjadi berita utama.

Menurut Zaenuddin dalam buku *The Journalist* miliknya, *straight News* adalah berita yang disajikan secara lugas, singkat, dan apa adanya. *Straight news* sendiri berlaku untuk berita yang berkembang setiap hari atau setiap waktu.(21) Berita langsung (*straight news*) merupakan berita yang ditulis secara langsung. Dalam artinya, informasi yang dituangkan dalam berita itu diperoleh langsung dari sumber beritanya, biasanya diungkapkan dalam bentuk pemaparan (*descriptif*). Berita langsung biasanya dibuat dengan gaya memaparkan, yaitu suatu gaya penulisan berita yang memaparkan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keadaan apa adanya tanpa ditambah dengan penjelasan. Penulisan

berita ini cenderung menguraikan suatu peristiwa/ kejadian sejas – jelasnya. (22 uin).

Sedangkan menurut Romli dalam *Kamus Jurnalistik, Straight News* adalah berita yang ditulis secara singkat, lugas, dan apa adanya. Dibuat dengan gaya memaparkan, yaitu memaparkan peristiwa dalam keadaan apa adanya tanpa ditambah dengan penjelasan apalagi interpretasi. Surat kabar harian didominasi oleh jenis berita ini terutama di halaman depan (front page). Penulisan berita langsung umumnya mengacu pada struktur piramida terbalik, yaitu diawali dengan mengemukakan bagian berita yang dianggap paling penting, penting yang kemudian diikuti bagian – bagian dianggap agak penting, dan seterusnya mengacu pada unsur **5W + 1H**. Bagian paling ini dituangkan pada bagian kepala atau awal yang biasanya terletak di alinea pertama. (20)

- 3. Investigative News**, berita yang dihasilkan melalui proses investigasi dan biasanya diangkat dari kasus yang perlu diketahui masyarakat luas, serta diambil dari berbagai sumber. Merupakan jenis tulisan yang isinya ditujukan untuk mengekspos suatu peristiwa tertentu. Berita investigasi adalah berita yang ditulis berdasarkan hasil penyelidikan wartawan sebagaimana halnya polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan dari sebuah kasus. Yang membedakan berita *investigative* dengan *Interpretative news*, dan *Depth news* adalah jenis berita ini berisi fakta yang dapat membongkar kasus kriminal atau penyelewengan yang merugikan kepentingan publik seperti keterlibatan oknum pejabat atau petugas dalam kasus pembakaran hutan, atau kasus korupsi. *Investigative news* juga berupaya untuk mengungkapkan hal – hal tersembunyi dibalik suatu kejadian, sehingga seringkali dalam menjalankan penelusuran informasi dan penyelidikan untuk berita yang sedang digali ini, jurnalis seringkali harus bertindak seperti intel dan bisa juga mempertaruhkan nyawanya.

Investigative news didasarkan pada dugaan terjadinya pelanggaran yang ditutup – tutupi kalangan tertentu. Dalam hal ini wartawan yang melakukan *Investigation News* terkadang harus menyamar layaknya intel. Di dunia jurnalis, kode etik memperbolehkan wartawan untuk menyembunyikan identitas dan penggunaan kamera tersembunyi guna melakukan liputan investigative.

4. **Opinion News**, berita mengenai bagaimana pendapat seseorang, pernyataan, dan komentar. Berita opini ini memberitakan terkait pernyataan narasumber seperti pidato, konferensi pers, atau ucapan pejabat, pengamat, dan orang yang ada dalam kategori pembuat berita. penulisan berita opini ini biasanya dimulai dengan pernyataan (*Statement*) atau teras kutipan (*quotion*) dengan mengedepankan ucapan yang isinya dianggap penting atau menarik, sebagai tanda bahwa beirta tersebut adalah berita opini, biasanya pada judul dicantumkan nama narasumber, diikuti titik dua, lalu berisi kutipan atau kesimpulan yang paling menarik.
5. **Interpretative News**, berita yang dikembangkan dari pendapat wartawan berdasarkan fakta yang telah ditemukan di lapangan. Interpretative News sendiri adalah berita yang dikembangkan dari straight news dengan penambahan informasi latar belakang, wawancara degan pengamat, dan data – data terkait sehingga menjadi sebuah berita baru yang lebih jelas dan lengkap juga ditambah dengan komentar dan ketajaman analisis dari reporter atau narasumber yang berkompeten. Interpretative news adalah gabungan dari fakta dengan opini ataupun penilaian reporter atau narasumber.

Berita interpretative adalah jenis berita yang mulai dikenal oleh kalangan wartawan ketika Curtis D. MacDougall dari Northwestern University, Amerika Serikat menulis buku berjudul *Interpretative Reporting* tahun 1938. Berita interpretative dalam buku itu disebutkan sebagai berita yang ditulis dengan

memasukkan interpretasi (tafsiran) sehingga terdapat analisis dari reporter, dalam berita interpretative seorang reporter juga ikut mencoba menjelaskan inti dan latar belakang masalah. Biasanya berita interpretative ditulis karena informasi yang didapat dari narasumber dianggap kurang jelas atau tidak lengkap isi dan maksudnya.

2.5. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang, kekerasan ini dapat terjadi dimana saja termasuk rumah, tempat kerja, sekolah, maupun kampus. Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 sendiri, kekerasan adalah setiap perbuatan kepada anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Berdasarkan beberapa definisi yang ada, kekerasan adalah tindakan nyata, mengintimidasi kebebasan seseorang, terdapat adanya pelaku dan korban, mengakibatkan penderitaan bagi korban secara fisik, mental, psikis, penelantaran maupun materi. Seksual berasal dari kata teks yang artinya perbedaan biologis perempuan dan laki – laki yang sering disebut juga sebagai jenis kelamin, seksual berarti berkenaan dengan seks (jenis kelamin), berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki – laki dan perempuan (KBI Indonesia : seksual).

Dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual adalah perilaku yang menyimpang atau pemaksaan hubungan seksual pada seseorang, umumnya pelaku memiliki ketimpangan kekuasaan. Kekerasan seksual juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi para korban bukan hanya dampak fisik tetapi juga psikis korban. Berikut beberapa jenis kekerasan seksual.¹⁷

2.5.1. Macam – Macam Jenis Kekerasan Seksual

1. Pemerkosaan

Pemeriksaan adalah bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus, atau mulut korban. Bentuk lain dari pemeriksaan adalah pencabulan, pencabulan adalah pemeriksaan yang dilakukan pada orang yang belum bisa memberikan persetujuan, contohnya pada anak dibawah 18 tahun.

2. Intimidasi Seksual

Intimidasi seksual adalah tindakan menyerang yang menimbulkan penderitaan secara psikis pada korban. Intimidasi termasuk di dalamnya ancaman pemeriksaan yang disampaikan langsung maupun tidak langsung, seperti lewat pesan singkat, surel, atau media lain.

3. Pelecehan Seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non – fisik yang mengarah ke seksualitas korban. Contoh tindakannya adalah siulan mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi, atau sentuhan dibagian tubuh tertentu.

4. Eksploitasi Seksual

Hal ini merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan kepuasan seksual dan memperoleh keuntungan dalam bentuk uang sosial atau yang lainnya. Contoh eksploitasi seksual adalah memanfaatkan kemiskinan perempuan untuk memasukkannya ke dalam dunia prostitusi atau pornografi.

5. Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual

Tindakan satu ini merekrut, menampung, dan mengirim seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan prostitusi.

6. Prostitusi Paksa

Prostitusi paksa adalah situasi dimana perempuan dipaksa untuk menjadi pekerja seks. Biasanya mereka terpaksa karena terlilit hutang atau ancaman kekerasan prostitusi paksa mirip dengan perdagangan perempuan.

7. Perbudakan Seksual

Pelaku perbudakan seksual akan merasa memiliki tubuh korban sehingga berhak melakukan apapun terhadap korban. Tindakan ini bisa terjadi pada perempuan yang dipaksa menikah dan dipaksa untuk melayani rumah tangga dan hasrat seksual pengeksploitasinya.

8. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan dianggap sebagai kekerasan seksual karena ini merupakan kejadian yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Beberapa contoh pemaksaan perkawinan adalah perkawinan yang dipaksa orang tua dengan orang yang tidak diinginkan, dipaksa menikah dengan pemerkosa untuk menutupi aib.

9. Pemaksaan Kehamilan

Tindakan ini adalah tindakan yang memaksa wanita untuk melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkannya, seperti korban pemerkosaan atau ketika suami melarang sang istri memakai kontrasepsi.

10. Pemaksaan Aborsi

Pemaksaan aborsi adalah pengguguran kandungan yang terjadi karena adanya ancaman dan paksaan dari pihak lain.

11. Pemaksaan Kontrasepsi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi tanpa persetujuan utuh dari perempuan. Kasus pemaksaan kontrasepsi biasanya terjadi pada perempuan dengan penderita HIV/ AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/ AIDS.

12. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual adalah tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik secara fisik, psikologis maupun seksual.

13. Penghukuman Tidak Manusiawi Bernuansa Seksual

Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual yang dimaksudkan adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa

14. Praktik Tradisi Yang Membahayakan Perempuan

Jenis kekerasan seksual ini adalah praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Kebiasaan masyarakat ini kadang ditopang dengan alasan agama atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan.

15. Kontrol Seksual

Cara pikir dalam masyarakat ini yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik – baik” dan “perempuan nakal” , dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindakan kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol – simbol tertentu yang dianggap pantas bagi perempuan baik – baik.

Dalam hal ini pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama.

Kekerasan seksual ini juga dapat menimbulkan dampak yang sangat berpengaruh pada fisik maupun psikis korban. Pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan korban rata – rata mengalami dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang yang dimana merupakan proses yang sering terjadi

setelah seseorang mengalami suatu peristiwa yang traumatis, bentuk kekerasan seksual terutama tindakan seperti pencabulan dan juga pemerkosaan cukup sulit untuk diproses hukum karena biasanya tindakan ini dilakukan tanpa sepengetahuan orang sehingga mengalami hambatan ketika akan menghadirkan saksi ataupun alat bukti.

2.6. Media Online

Media online yang juga sering disebut dengan media *cyber* merupakan media yang memiliki jangkauan luas dan dapat menjangkau seluruh dunia cukup dengan mengakses perangkat yang terhubung internet seperti gadget, laptop, atau komputer, dan juga antar manusia dari antar negara pun dapat berkomunikasi atau saling mengirimkan informasi. Artinya konten yang terdapat dalam berbagai media dapat dengan mudah disebarkan antar pengguna media lewat jaringan internet yang ada.

Media online merupakan generasi ketiga setelah media cetak dan elektronik. Media online sendiri merupakan penyederhanaan terhadap bentuk media konvensional dimana merujuk pada perkembangan teknologi digital yang mengubah teks, gambar, grafik, dan video menjadi data – data digital berbentuk *byte* (Romli, 2012:30-31).¹⁸

Hadirnya media online sendiri dianggap sebuah pembaruan di dunia jurnalistik. Media online membawa perubahan dengan menggabungkan media cetak, gambar, dan suara pada layar dengan waktu yang lebih singkat dan tampilan yang lebih menyegarkan. Media online memiliki beberapa keunggulan yang dapat menjadikannya mampu bersaing dengan media lainnya meskipun media online merupakan media baru (Suryawati, 2011:11 46-47).

Situs berita merupakan salah satu contoh design media online yang paling umum diaplikasikan dalam praktik jurnalistik modern. Portal berita merupakan pintu gerbang informasi yang memungkinkan pengakses informasi dapat memperoleh aneka fitur teknologi online dan

¹⁸ Asep Syamsul M. Romli. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung. : Nuansa Cendekia

berita di dalamnya. Dengan media massa manusia dapat memenuhi kebutuhannya akan berbagai hal, seperti salah satunya dengan media online yang bisa dibidang tergolong media paling baru. Media online merupakan tipe baru jurnalisme karena memiliki sejumlah fitur dan karakteristik dari jurnalisme tradisional, fitur – fitur uniknya mengemuka dalam teknologinya juga menawarkan kemungkinan tidak terbatas dalam memproses dan menyebarkan berita.

2.6.1. Karakteristik Media Online

Media online atau disebut juga sebagai jurnalistik modern karena menggunakan sebuah media baru yang mempunyai suatu karakteristik yang berbeda baik dalam isi, format, mekanisme hingga proses hubungan antara pengguna dan pengelola media online itu sendiri.

Keunggulan media online dibandingkan dengan media cetak/ elektronik, antara lain :¹⁹

1. Multimedia, dapat memuat atau menyajikan berita/ informasi dalam bentuk teks, audio, video, grafis, dan juga gambar secara bersamaan.
2. Aktualitas, berisi info aktual karena kecepatan dan kemudahan penyajian.
3. Cepat, begitu diposting media langsung dapat diakses semua orang.
4. Update, pembaruan informasi dapat dilakukan dengan cepat baik dari sisi konten ataupun redaksional, misalnya kesalahan ketikan/ ejaan.
5. Kapasitas luas, halaman web bisa menampung naskah yang sangat panjang.
6. Fleksibilitas, pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan dimana saja, juga jadwal terbit bisa kapan saja dan setiap saat.
7. Luas, menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet.

¹⁹ <https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/17/100000569/karakteristik-media-online-beserta-penjelasan>

8. Interaktif, adanya fasilitas di kolom komentar dan room chat.
9. Terdokumentasi, informasi tersimpan di bank data/ arsip dan fasilitas pencarian.
10. Hyperlinked, terhubung dengan sumber lain (link) yang berkaitan dengan informasi tersaji.

Dalam hal ini media online juga memiliki kekurangannya dan kelemahannya, antara lain :

1. Ketergantungan terhadap perangkat komputer dan juga koneksi internet. Jika tidak adanya aliran listrik, baterai daya perangkat habis, tidak adanya koneksi internet, juga tidak adanya browser maka media online tidak akan dapat diakses.
2. Dapat dimiliki dan diaplikasikan oleh sembarang orang. Mereka yang tidak memiliki keterampilan menulis pun dapat menjadi pemilik media online dengan informasi berupa copy – paste dari situs informasi portal milik orang lain.
3. Adanya kecenderungan mata mudah lelah saat sedang membaca informasi dari media online, khususnya naskah yang cukup panjang.
4. Akurasi yang sering terabaikan. Karena mengutamakan kecepatan, berita yang dimuat di media online biasanya tidak seakurat yang ada media cetak, utamanya dalam hal penulisan kata (salah tulis).

Perkembangan internet yang cukup pesat ini telah menciptakan beragam media online seperti website dan portal yang dapat digunakan sebagai media dalam menyebarkan berita dan informasi. Dalam media online teknologi merupakan faktor penentu, wartawan online dan wartawan media memiliki perbedaan pada tantangan berita cyber yang begitu cepat perubahannya dalam setiap menit, dan ruang pemberitaannya yang hanya sebatas layar monitor. Pemberitaannya dapat ditanggapi secara langsung oleh khalayak, dapat terhubung dengan berita juga arsip dan sumber lain lewat format hyperlinks.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

3.1. Sejarah Kompas.Com

Kompas.com merupakan salah satu media online yang terdapat di Indonesia tepatnya tanggal 14 september 1995 yang bernama Kompas Online.²⁰ Pada mulanya Kompas online yang diakses dengan alamat Kompas.co.id hanya menampilkan replika dari berita – berita harian Kompas yang terbit pada hari itu. Yang bertujuan untuk memberikan layanan kepada pembaca harian Kompas di tempat – tempat yang sulit dijangkau oleh jaringan distribusi Kompas. Dengan hadirnya Kompas online, para pembaca harian Kompas terutama di Indonesia bagian timur dan luar negeri dapat menikmati harian Kompas itu juga. Selanjutnya demi memberikan pelayanan yang maksimal, di awal tahun 1996 alamat *Kompas Online* berubah menjadi www.kompas.com. Dengan alamat baru ini *Kompas Online* menjadi semakin populer buat para pembaca setia harian Kompas di luar negeri.

Di tahun 2008 10 tahun setelah Kompas online berubah menjadi Kompas.com, Kompas.com tampil dengan perubahan yang dapat dibidang signifikan. Kompas.com mengusung tata letak, logo, dan juga konsep baru ke dalamnya. Hal ini menjadikan Kompas.com bukan hanya sebagai sumber informasi lengkap yang menghadirkan berita hanya dalam bentuk teks saja, namun juga gambar, video, dan juga live streaming. Dari perubahan ini dapat mendorong perubahan bertambahnya pengunjung aktif media online Kompas ini.

Pada tahun 2008 Kompas mulai menampilkan kanal – kanal di halaman depan Kompas.com yang dimana kanal ini mengelompokkan berita sesuai jenis berita yang dibahas, antara lain adalah :

²⁰ [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kompas_\(surat_kabar\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kompas_(surat_kabar))

1. **Kompas bola**, membahas informasi berita terkait jadwal pertandingan sepak bola dan juga update seputar skor hasil pertandingan.
2. **Kompas female**, membahas informasi seputar dunia wanita seperti kehamilan, tips tentang karier, trik untuk keuangan, dan juga informasi belanja.
3. **Kompas tekno**, membahas informasi tentang gadget – gadget yang terbaru, menampilkan beragam berita tentang teknologi dan review berbagai produk teknologi.
4. **Kompas health**, membahas informasi yang berisi artikel dan tips – tips tentang kesehatan, informasi medis, serta informasi kesehatan interaktif.
5. **Kompas entertainment**, membahas informasi tentang para selebriti, ulasan film terbaru, musik dan hiburan yang ada di dalam negeri maupun luar negeri.
6. **Kompas properti**, menyajikan tentang direktori lengkap properti apartemen serta tempat tinggal.
7. **Kompas otomotif**, membahas informasi seputar kendaraan, trend mobil dan motor, serta tips dalam merawat kendaraan.
8. **Kompas images**, menyajikan foto – foto berita yang berkualitas dengan resolusi tinggi pilihan dari editor foto Kompas.com
9. **Kompas karier**, berisi informasi lowongan kerja, one stop career solution bagi para karyawan maupun para pencari kerja.

Dengan slogan nya “Jernih Melihat Dunia” reportase yang disajikan secara utuh dalam berbagai sudut prespektif. Reportase utuh ini juga disajikan dalam berbagai bentuk seperti hardnews, soft news, hingga long form. Selain itu pemberitaannya juga disajikan di dalam bentuk multimedia story telling yang dikenal sebagai Visual Interaktif Kompas. Di dalam arus informasi yang sangat cepat, *Kompas.com* tidak ingin menelan mentah – mentah segala sesuatu yang sedang hangat dibicarakan di media sosial. Informasi tersebut akan difiltrasi untuk mengetahui apa informasi tersebut merupakan fakta atau hoax dan menyandingkannya dengan data, informasi yang ada di lapangan, dan narasumber.

Kerja jurnalistik *Kompas.com* menempatkan diri sebagai penguji fakta untuk menghindari informasi berita yang simpang siur

3.1.1. Profil Kompas.com

Nama Perusahaan : PT. Kompas Cyber Media

Alamat : Gedung Kompas Gramedia Unit II Lt.5 Jl. Palmerah Selatan No.22 - 28 Jakarta 10270, Indonesia

Telepon : 62-21 53699200/ 5350377; 62 215360678

Website : Kompas.com

Slogan : Jernih Melihat Dunia

Media Sosial : Facebook : @KOMPAScom

Twitter : @kompascom

Instagram : @kompascom

Line : Kompas.com

Youtube : mykompascom, Kompas Image,

Kompascom Reporter on Location,

Kompas Bola, Kompas Otomotif, Kompas

Tekno, JEO KOMPAScom

Linked In : Kompas.com

3.1.2. Logo Gambar Kompas.com



Gambar 3.1. Logo Kompas.com

Logo merupakan simbol atau identitas perusahaan agar bisa dikenal masyarakat luas, demikian juga dengan PT. Kompas Cyber Media atau Kompas.com yang memiliki logo dengan ciri khas nya sendiri. Dilansir dari Departemen Sumber Daya Manusia Kompas.com, logo Kompas.com memiliki makna sebagai berikut :

1. Pada logo mark yang terdapat bentuk ruang segitiga yang saling tumpang tindih. Hal ini menunjukkan representasi dari makna penunjuk arah, yang diilhami dari arah mata angin dan sesuai dengan value *Kompas.com* yang menjadi pedoman berita bag para pembacanya.
2. Perbedaan dari sudut rotasi antar kedua segitiga dapat diartikan sebagai kebebasan dalam memilih pandangan dan pendapat bagi para pembacanya.
3. 3 warna yang ada di dalam logo yaitu orange, hijau, dan biru berarti mempresentasikan keberagaman dari pembaca *Kompas.com*.
4. *Kompas.com* adalah logo type yang merupakan perpaduan dari dua unsur, tulisan *Kompas* yang menjadi simbol historis serta merupakan bagian dari grup Kompas Gramedia, dan *Com* yang merupakan identitas bisnis dari perusahaan sekaligus alamat URL web dari portal berita ini.

3.1.3. Visi dan Misi

1. Visi

kompas yaitu menjadi institusi yang dapat memberikan pencerahan untuk masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat, serta menjunjung tinggi asas dan juga nilai kemanusiaan.

2. Misi

Menjadi perusahaan yang terbesar, terbaik, terpadu, dan tersebar di Asia Tenggara melalui usaha berbasis pengetahuan yang menciptakan masyarakat terdidik, tercerahkan, menghargai kebhinekaan, dan juga adil sejahtera.

3.2. Profil Sejarah Jawa Pos

Jawa pos merupakan surat kabar yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur. Jawa Pos merupakan harian terbesar di Jawa Timur, dan merupakan salah satu harian dengan oplah terbesar di Indonesia. Jawa

Pos sendiri menyebar di seluruh Jawa Timur, Bali, dan sebagian daerah di Jawa Tengah. PT. Jawa Pos didirikan oleh The Chung Shen pada Juli 1949 dengan nama Jawa Pos, dilihat dari hari lahirnya Jawa Pos termasuk salah satu surat kabar tertua di Indonesia. Sedangkan Jawa Pos.com merupakan bagian dari Jawa Pos group, jaringan media terbesar di Indonesia. Dengan lebih dari 200 media tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jawa Pos grup berhasil menjadi penyedia informasi terlengkap, terdepan, dan terpercaya di tanah air.

Bermula dari sebuah koran kecil di Surabaya yang didirikan pada 1 Juli 1949, bisnis Jawa Pos kini sudah merambah media televisi, event dan digital. Jawa Pos memasuki bisnis digital pada 2014 dengan menghadirkan JawaPos.com.²¹ Dalam perkembangannya yang relatif singkat, pada 2016 JawaPos.com mulai menyediakan beragam fitur online dalam format multi – media (teks, foto, dan video) dan multi – platform (website, mobile site, dan mobile app). Seiring dengan makin meluasnya penggunaan internet di Indonesia, pada 2017, Jawa Pos mempersembahkan The New and Improved JawaPos.com. Flawless and clean design menyajikan pengalaman membaca kelas dunia. Rubrikasi berita yang beragam, berisi artikel – artikel berita cerdas dan mendalam. Serta didukung strategi marketing inovatif dan terintegrasi.

JawaPos.com hadir dengan konsep mengportal – portal berita, portal e-commerce (iklan jitu), portal event JP Sportainment, dan portal interaktif.

3.2.1. Profil Jawa Pos

Nama Perusahaan : Jawa Pos

Alamat : Graha Pena, Jalan Jenderal A.Yani No.88,
Kelurahan Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa
Timur

Telepon : 021-53699659

²¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jawa_Pos

Fax : 021-5349207
Email : info@jawapos.com
Situs Web : www.jawapos.com

3.2.2. Logo Jawa Pos dan Tagline

1. Logo



Gambar 4.1. Logo Jawa Pos

2. Tagline “Selalu Ada Yang Baru”

Jawa Pos mempunyai slogan “Selalu Ada Yang Baru”. Dimana Jawa pos merupakan surat kabar yang didorong dari ide – ide. Jawa Pos sendiri berusaha menciptakan suasana baru – baru dan menyajikan halaman berita serta cara – cara baru dalam menyajikan surat kabar. Hal ini dibuktikan dengan bagian baru yang berupa edisi khusus untuk segment – segment tiap tahunnya. Dengan menampilkan pesan secara lengkap dan jelas dari sebab akibat, serta sisi positif dan negatif dari sebuah peristiwa.

3.2.3. Visi dan Misi Jawa Pos

Sebagai usaha dalam mendukung pondasi untuk industri media cetak, PT. Jawa Pos bekerja untuk menyampaikan pengetahuan berita aktual dan teknologi untuk masyarakat luas dari berbagai kalangan.

1. Visi

Menjadi perusahaan media cetak maupun online dunia yang dihormati disegani dan patut dicontoh.

2. Misi

Meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui pemuasan pelanggan dan mencerdaskan bangsa dengan adanya informasi yang aktual.

Serta menjadi bagian yang penting untuk mendukung perkembangan nasional melalui media.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam penulisan ini peneliti memparkan berupa berupa data dan analisis pada berita yang mempunyai tema pembahasan “Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual” yang ada pada media *Kompas.com* dan *JawaPos.com*. Dalam hal ini isi pemberitaan dari media bisa dipengaruhi dari berbagai unsur, penulis menggunakan metode analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Model milik Teun A. Van Dijk ini sendiri memiliki tiga elemen dalam analisisnya yakni teks, kognisi sosial, dan konteks sosial.

Di dalam analisis ini teks dibagi menjadi tiga yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro yang dimana semuanya saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain (Eriyanto, 2008:226). Media massa mempunyai peluang yang sangat besar dalam mempengaruhi makna dan gambaran yang telah dihasilkan dari realitas yang dikonstruksinya. (alex sobur) isi media pada hakikatnya merupakan hasil dari konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasar. Bahasa bukan saja sebagai alat untuk mempresentasikan realitas namun juga dapat menentukan apa yang akan diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut.

4.1. Analisis Teks

4.1.1. “Setara Harap Permendikbud 30/ 2021 Jadi Pelecut DPR Sahkan RUU PKS”. Yang diberitakan pada 11 November 2021, 13:57 WIB

a. Tematik

Lead yang ada dalam berita satu ini sudah dapat menunjukkan informasi inti yang terdapat dalam berita, yaitu :

“Direktur Eksekutif setara Institute Ismail Hasani mendesak DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang masih stagnam pembahasannya. (paragraf 1)

“Mestinya DPR memiliki keberpihakan politik yang progresif terhadap perempuan dan korban kekerasan seksual sebagaimana ditunjukkan dalam permen PPKS. Permen PPKS seharusnya melecute DPR untuk segera mengesahkan RUU PKS menjadi undang – undang,” kata Ismail dalam siaran pers, Kamis (11/11/2021).” (paragraf 3)

Dalam lead ini terlihat topik pembahasan apa yang ingin disampaikan didalam berita, seperti pemilihan kata “melecute” dan “keberpihakan” yang memiliki arti dorongan/ desakan untuk DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). *Kompas.com* melampirkan pernyataan Ismail dimana ia berpendapat Permendikbud PPKS merupakan payung hukum yang dibutuhkan dalam upaya menghapus kekerasan seksual yang ada di dalam lingkungan pendidikan. Yang dimana hal tersebut dapat memperkuat pernyataan diatas

b. Skematik

Skematik adalah gambaran bentuk umum dari suatu teks. Didalam penyajian berita, Van Dijk menyampaikan bahwa berita mempunyai dua kategori skema. Bagian mana yang akan didahulukan dan juga bagian mana yang menjadi selanjutnya guna menyembunyikan informasi penting sebagai strategi. Upaya persembunyian itu dilakukan dengan menempatkan bagian penting dibagian akhir agar terkesan kurang menonjol (Sobur, 2012:76). ²²Kompas.com pada tanggal 11 november menulis berita dengan judul “Setara Harap Permendikbud 30/2021 Jadi

²² Alex, Sobur. 2012. *Analisis Teks Media Massa*, Jakarta: PT Remaja Rosda Karya.

Pelecut DPR Sahkan RUU PKS” dimana dengan judul itu dapat menggambarkan bagaimana sikap DPR yang dianggap masih abu – abu dalam mengesahkan Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang didalamnya membahas terkait tindakan kekerasan seksual.

Pada paragraf selanjutnya Kompas.com menuliskan dorongan Ismail untuk pemerintah agar melakukan sosialisasi terkait permendikbud tersebut guna mencegah disinformasi tentang narasi yang menyebut permendikbud tersebut melegalkan zina. Dimana kurangnya sosialisasi ini juga turut berpengaruh dan juga menjadi penghambat dalam disahkannya Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ini.

c. Semantik

Semantik dalam skema ini mempelajari apa yang dikategorikan di dalam makna lokal teks, yang dapat membangun suatu makna tertentu. Dalam semantik ini terdapat beberapa elemen terdiri atas latar, detil, maksud, dan juga pra – anggapan.

1. Latar

Latar sendiri merupakan elemen gagasan yang tujuannya untuk mengetahui apa maksud yang ingin disampaikan dan akan dibawa kemana arah pembahasan teks tersebut.

“disamping itu, Ismail mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait permendikbud tersebut untuk mencegah disinformasi dengan adanya narasi yang menyebut permendikbud itu melegalisasi zina”. (paragraf 9)

“Selain itu, pemerintah meski melakukan dialog yang lebih ekstensif dengan organisasi – organisasi keagamaan mengenai substansi hukuman Permen PPKS yang secara ideal melindungi

perempuan dan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi”, ujar dia. (paragraf 10)

“Nizam mengatakan, permendikbud ristek ini sama sekali tidak melegalkan seks bebas”. (paragraf 14)

Lewat apa yang dituliskan *Kompas.com* terlihat jelas menunjukkan bahwa minimnya pemahaman dan juga sosialisasi terkait isi draf yang ada di dalam Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang bisa menyebabkan kesalahan dalam pemahaman. Yang dimana masih banyak sebagian orang menganggap draf tersebut melegalkan perzinaan dapat dikatakan juga merupakan faktor kenapa tak kunjung disahkannya RUU PKS tersebut.

2. Detil

Detil ini merupakan elemen yang berhubungan dengan control informasi yang ditampilkan seseorang (Eriyanto, 2009).

“Ia menerangkan, draf RUU TPKS (sebelumnya bernama RUU PKS) akan disahkan dalam rapat paripurna pada akhir November 2021. UU TPKS ini akan ditetapkan sebagai inisiatif DPR.” (paragraf 17)

“Kami akan putusan di Baleg (Badan Legislasi) pada 25 November dan semoga bisa dibawa ke paripurna terdekat”. Kata Willy saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. (paragraf 18)

Dalam paragraf ini, terlihat menyebutkan secara cukup detail kegiatan jadwal rapat paripurna mendatang yang akan dilakukan di Badan Legislasi yang bertugas melakukan pembahasan, pengubahan, dan penyempurnaan rancangan undang – undang. Dalam penulisan paragraf ini, dapat dilihat bahwa *Kompas.com* ingin memberikan informasi kepada khalayak luas bahwa saat itu masih dilakukan

pengkajian terkait isi Rancangan Undang – undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk selanjutnya dibawa di sidang paripurna seperti kata Willy yang merupakan ketua panitia kerja RUU PKS.

3. Maksud

merupakan kebenaran yang memiliki fungsi untuk meletakkan dasar – dasar keinginan, yang dimana biasanya wartawan menggunakan hal ini guna menonjolkan dan menyembunyikan kebenaran tersebut.

Ia menerangkan, draf RUU TPKS (sebelumnya bernama RUU PKS) akan disahkan dalam rapat paripurna pada akhir november 2021. UU TPKS ini akan ditetapkan sebagai inisiatif DPR. (paragraf 17)

“Kami akan putuskan di Baleg (Badan Legislasi) pada 25 November dan semoga bisa dibawa ke paripurna terdekat,” kata Willy saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/ 11/ 2021)”.(paragraf 18)

Kompas.com menjelaskan terkait pengesahan RUU PKS yang akan disahkan pada rapat paripurna diakhir november yang mana akan ditetapkanaN sebagai inisiatif DPR yang dimana nantinya akan disertai dengan penjelasan untuk disampaikan kepada pimpinan DPR dan selanjutnya akan disampaikan serta dibagikan kepada anggota yang lain dalam suatu rapat paripurna berikutnya. Dan selanjutnya *Kompas.com* menuliskan bahwa RUU ini masih akan diputuskan di badan legislasi pada 25 November, dan masih bisa dikatakan abu – abu terkait kapannya RUU PKS ini akan dibawa ke rapat paripurna. Dalam paragraf diatas *Komaps.com* seolah memberikan penjelasan atau gambaran kepada khalayak luas terkait sejauh mana kondisi pembahasan tentang RUU PKS.

4. Pra anggapan

Pra anggapan merupakan upaya untuk mendukung pendapat dengan memberikan premis yang dipercaya kebenarannya (Jufri, 2008). Adapun sebagai berikut.

Kami akan putusan di Baleg (Badan Legislasi) pada 25 November dan **semoga bisa** dibawa ke paripurna terdekat,” kata Willy saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021). (paragraf 18)

Kalimat **semoga bisa** yang digunakan Willy yang merupakan ketua panitia kerja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam hal ini yang dimaksud adalah terkait draf Ruu yang diharapkan agar segera dilakukan pembahasan lebih intens di kursi paripurna dan segera disahkan.

d. Sintaksis

Sintaksis disini mempelajari bagaimana pendapat dari narasumber. Elemen yang akan diamati sintaksis seperti kata ganti, koherensi, dan bentuk kalimat.

1. Kata Ganti

Kata ganti/ pronominal merupakan kata yang dipakai untuk mengacu kepada nomina lain (Depdikbud, 2003). Elemen ini biasa digunakan untuk menunjukkan posisi seseorang dalam suatu wacana/ berita.

“**Kami** akan putusan di Baleg (Badan Legislasi) pada 25 November dan semoga bisa dibawa ke paripurna terdekat, kata Willy saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021)” (paragraf 18)

Kami merupakan kata ganti orang atau tunggal yang bersifat menunjukkan kehormatan si pembicara yang bersifat eksklusif. Dengan kata lain, lawan bicara tidak termasuk, berbeda dengan kita. Kata ganti **kami** dalam berita diatas mewakili tim panitia kerja yang

bertanggung jawab terkait Rancangan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

2. Koherensi

Koherensi adalah jalinan antar kata, kalimat atau proposisi yang ada di dalam konteks. Koherensi sendiri adalah elemen yang menggambarkan seperti apa peristiwa dihubungkan. Koherensi sendiri biasa ditampilkan dalam bentuk sebab akibat, dan bisa juga sebagai koherensi penjelas.

“Secara faktual, ketiadaan jaminan atas perlindungan terhadap korban **dan** saksi menjadi penghambat utama dalam pelaporan kasus kekerasan seksual” ujar Ismail. (paragraf 5)

“**Selain itu**, pemerintah mesti melakukan dialog yang lebih ekstensif dengan organisasi – organisasi keagamaan mengenai substansi hukuman permen PPKS yang secara ideal melindungi perempuan **dan** korban kekerasan seksual di perguruan tinggi ” ujar dia. (paragraf 10)

“Kami akan putusan di Baleg (Badan Legislasi) pada 25 November **dan** semoga bisa dibawa ke paripurna terdekat” (paragraf 18)

Dalam penulisan berita diatas *Kompas.com* terlihat menggunakan kata **selain itu**, yang dimana kalimat tersebut menyatakan adanya hal, peristiwa atau juga keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan dari sebelumnya. Dengan **dan** yang merupakan sarana penghubung guna penambahan pembahasan diantara kata satu dengan kata yang lainnya.

3. Bentuk Kalimat

Bagian kalimat yang dimaksud adalah bagian ujaran yang mempunyai struktur minimal subjek dan predikat, serta intonasinya

juga menunjukkan bahwa ujaran tersebut sudah lengkap beserta maknanya, bentuk kalimat ini juga dapat menentukan apakah subjek yang disampaikan secara terus terang (ekplisit) atau informasi yang tidak mempunyai bentuk (implisit) yang ada didalam teks berita.

“Kami akan putusan di Baleg (Badan Legislasi) pada 25 November dan semoga bisa di bawa ke paripurna terdekat”.
(paragraf 18)

Di dalam kalimat diatas, kata **putusan** merupakan kalimat aktif yang termasuk kata kerja. Dan menjelaskan secara terus terang bahwa keputusan dilakukan dan diputuskan melalui Badan Legislasi yang dimana Badan Legislasi sendiri dibentuk guna melakukan pembahasan, pengubahan, dan penyempurnaan rancangan undang – undang. Subjek yang ada di dalam kalimat diatas adalah Panitia Kerja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memutuskan keputusan terkait Rancangan Undang – Undang melalui badan legislasi.

e. **Stilistik**

Stilistik merupakan cara yang biasanya digunakan oleh pembicara atau seorang penulis guna menyatukan maksudnya menggunakan bahasa sebagai sarana. Dalam hal ini elemen yang akan diamati adalah leksikon, elemen ini menunjukkan bagaimana seseorang dalam pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia.

Adapun Ketua Panitia Kerja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya menyatakan, pihaknya akan **menyelesaikan** draf RUU dalam waktu dekat. (paragraf 16)

Menyelesaikan merupakan kata yang menggambarkan suatu proses yang belum selesai dengan sempurna untuk membereskan hal yang sedang dikerjakan tersebut. Pembahasan yang dimaksud dalam hal ini

adalah Rancangan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimana tim panitia kerja yang bertanggung jawab dalam mengerjakan RUU ini belum menyelesaikan sepenuhnya draf berisi rancangan undang – undang yang juga berpengaruh dalam pengesahan. Adapun beberapa kata lain yang memiliki makna sama dengan menyelesaikan adalah menuntaskan, merampungkan, mengakhiri, membereskan, menyudahi.

F. Retoris

Retoris dalam hal ini masih terkait seperti apa cara dan juga bagaimana penekanan dilakukan dalam penulisan teks berita. Dalam hal ini terdapat beberapa elemen seperti grafis, metafora, dan ekspresi.

1. Metafora

Elemen yang akan diamati dalam penulisan ini yaitu metafora, metafora sendiri biasanya digunakan sebagai landasan berpikir dan juga ornamen kutipan dari buku – buku yang disampaikan melalui ungkapan sehari – hari, petuah leluhur, pepatah, dan peribahasa guna untuk memperkuat pesan utama yang akan disampaikan kepada publik.

“Dalam KBBI kekerasan adalah sesuatu yang dipaksakan, ada unsur pemaksaan. Jadi kata consent tersebut dalam konteks unsur pemaksaan tadi. Sama sekali tidak ada dalam pikiran kami untuk melegalkan perzinaan”.

Pada isi berita *Kompas.com* diatas menggambarkan bahwa salah satu alasan RUU ini tak kunjung disahkan adalah terkait anggapan masyarakat yang belum sepenuhnya paham isi draf dan juga banyaknya masyarakat yang masih belum paham arti dari “consent”. Tidak hanya itu dalam penulisan diatas *Kompas.com* membantu menjelaskan lewat pemilihan kalimat agar mudah dipahami bahwa isi dari draf RUU PKS ini sama sekali tidak ada niat pemerintah untuk melegalkan zina.

4.1.2. Baleg Bakal Kunker di Brasil dan Ekuador, Ceritanya Belajar RUU PKS. Yang diberitakan JawaPos.com pada 1 Oktober 2021, 13:50 WIB

a. Tematik

Dalam topik berita kali ini membahas tentang wacana kunjungan Badan Legislasi (Baleg) untuk memperdalam pembahasan tentang rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Adapun kunjungan Baleg DPR ke dua negara tersebut dalam rangka penyusunan Rancangan Undang – Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). (paragraf 2)

Dalam lead diatas, topik yang ingin disampaikan *JawaPos.com* yaitu menjelaskan bahwa benar adanya kunjungan yang akan dilakukan baleg di kedua negara tersebut terkait penyusunan Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Pemilihan kata yang digunakan *JawaPos.com* ini sendiri menggambarkan kunjungan itu sendiri membantu untuk proses pengerjaan draf RUU PKS yang saat itu masih belum selesai sepenuhnya.

b. Skematik

JawaPos.com mengawali berita di paragraf pertama dengan menggambarkan terkait kunjungan kerja yang akan dilakukan oleh anggota Baleg di negara Brasil dan Ekuador memang akan dilakukan. Selanjutnya *JawaPos.com* menuliskan jika kunjungan yang akan dilakukan tersebut dalam rangka penyusunan RUU PKS, yang dapat dipahami dimana RUU ini merupakan salah satu regulasi yang dapat dikatakan cukup sensitif yang dimana menjadi salah satu alasan mengapa Rancangan Undang – Undang ini tak kunjung disahkan.

Simpang siur nya kunjungan kerja DPR yang dikatakan berkaitan dengan penyusunan RUU PKS ini juga dikarenakan belum adanya konfirmasi kejelasan lebih lanjut oleh pimpinan maupun anggota Baleg

yang bertanggung jawab mengenai kunjungan yang akan dilakukan tersebut yang terdapat pada berita diatas pada paragraf kelima.

c. Semantik

1. Latar

Dalam berita “Baleg Bakal Kunker di Brasil dan Ekuador, Ceritanya Belajar RUU PKS”, dalam berita diatas latar yang diambil oleh wartawan *JawaPos.com* yaitu.

“Diketahui, Baleg DPR mengagendakan kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador pada akhir Oktober – November 2021. Kunjungan kerja ke dua negara di benua Amerika Latin itu berkaitan dengan penyusunan RUU PKS”.(paragraf 7)

Dalam penulisannya *JawaPos.com* ingin menunjukkan bahwa kunjungan yang sempat dipertanyakan tersebut merupakan salah satu niat DPR untuk memperoleh informasi yang sebanyak – banyaknya lewat kujungan kerja ke dua negara tersebut.

Pada paragraf tersebut *JawPos.com* terlihat menunjukkan langkah tindakan yang diambil DPR terkait pembahasan regulasi yang cukup sensitif ini dengan mengadakan kunjungan tersebut yang dimana Brasil merupakan negara yang sudah membentuk susunan tim kementerian yang pimpinan nya merupakan seorang perempuan guna mengatur masalah terkait kekerasan seksual yang sudah dianggap menjadi budaya di negara tersebut, dan Ekuador telah dianggap berhasil mengimplementasikan Undang – Undang terkait anti kekerasan terhadap perempuan. Pada paragraf tersebut juga menunjukkan harapan DPR melalui kunjungan tersebut dengan mendapatkan ilmu yang cukup dalam melanjutkan penyusunan draf Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang tak kunjung selesai tersebut.

2. Detil

Adapun agenda kunjungan kerja Baleg DPR itu berdasarkan dengan surat nomor LG/13489/DPR RI/IX/2021 perihal Permintaan Nama Anggota Baleg Luar Negeri. Dalam surat itu disebutkan rencana kunjungan Ekuador digelar pada 31 Oktober hingga 6 November 2021, sedangkan ke Brasil pada 16 – 22 November 2021. (paragraf 8)

Pada penulisan paragraf berita diatas, *JawaPos.com* ingin menampilkan secara spesifik detail tanggal pemberangkatan dan juga nomor surat persetujuan kepada masyarakat luas terkait jadwal pemberangkatan kunjungan kerja para anggota Baleg DPR ke Negara Ekuador dan Brasil untuk penyusunan RUU PKS.

3. Maksud

Diketahui, Baleg DPR mengagendakan kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador pada akhir Oktober – November 2021. Kunjungan kerja ke dua negara di benua Amerika Latin itu berkaitan dengan penyusunan RUU PKS”. (paragraf 7)

Maksud dari paragraf berita diatas yaitu terkait alasan kunjungan yang akan dilakukan Baleg DPR adalah untuk menambah informasi sebanyak – banyaknya dari dua negara tersebut bagaimana cara dua negara tersebut mengimplementasikan Undang – Undang terkait anti kekerasan terhadap perempuan.

4. Pra anggapan

Diketahui, Baleg DPR mengagendakan kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador pada akhir Oktober – November 2021. Kunjungan kerja ke dua negara di benua Amerika Latin itu **berkaitan** dengan penyusunan RUU PKS”. (paragraf 7)

Dalam penggunaan kata **berkaitan** terlihat bagaimana, apa yang akan didapat dari kunjungan kerja di dua negara tersebut terkait penyusunan

Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Dalam penulisan itu terlihat bahwa *JawaPos.com* ingin menunjukkan besarnya potensi pengaruh kunjungan tersebut dalam pengaruh penyusunan RUU PKS yang tak kunjung disahkan.

d. Sintaksis

1. Kata Ganti

“Saya juga belum bicara dengan Poksi **kami** di Baleg terkait kegiatan tersebut,” katanya. (paragraf 5)

Kami merupakan kata ganti yang biasanya digunakan dalam penyebutan orang pertama jamak yang dimana menyatakan kelompok diluar pembaca, sehingga dapat memberikan batas antara jarak pembaca dan narasumber yang ada dalam berita.

JawaPos.com dalam penulisannya menggunakan kata ganti **kami** yang berarti tertuju kepada kelompok fraksi di Badan Legislasi yang masih belum mendapat informasi lebih lanjut tentang kunjungan kerja ke dua negara.

2. Koherensi

Adapun kunjungan Baleg DPR ke dua negara tersebut dalam rangka penyusunan Rancangan Undang – Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). (paragraf 2)

Dalam penulisan diatas menunjukkan adanya koherensi tujuan, yakni kunjungan yang akan dilakukan Baleg DPR di dua negara tersebut guna menambah informasi sebanyak – banyaknya tentang bagaimana cara dua negara tersebut dapat mengimplementasikan Undang – Undang terkait anti kekerasan terhadap perempuan. Selain koherensi tujuan berita yang ditulis oleh *JawaPos.com* ini terdapat koherensi pertentangan.

Sementara **sampai** saat ini, belum ada pimpinan dan anggota Baleg yang **memberikan** penjelasan mengenai kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador tersebut. (paragraf 6)

JawaPos.com dalam penulisannya menggunakan koherensi pertentangan dengan menggunakan kata **sampai** dan **memberikan**. Kata **sampai** dan **memberikan** sendiri, memberikan penekanan pada apa yang ingin disampaikan oleh *JawaPos.com* bahwa Anggota Komisi IX DPR belum mendapatkan laporan atau pun konfirmasi mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan terkait dengan pemberangkatan kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador.

3. Bentuk Kalimat

Dalam surat tersebut Baleg meminta setiap fraksi di DPR **menugaskan** anggotanya di Baleg untuk mengikuti kunjungan ke dua negara di Amerika Selatan itu. Jumlah anggota yang diminta berbeda setiap fraksi. (paragraf 9)

Dalam berita diatas kalimat aktif memberikan penekanan kepada subjek. *JawaPos.com* menggunakan kata **menugaskan** serta diberi penjelasan eksplisit yang meminta setiap fraksi di DPR untuk segera memberi tugas kepada tim anggotanya untuk mengikuti kunjungan ke Brasil dan Ekuador.

e. Stilistik

“Pimpinan Badan Legislasi mengharapkan agar nama anggota Badan Legislasi yang ditugaskan melakukan kunjungan kerja dapat **disampaikan** kepada sekretariat Badan Legislasi paling lambat tanggal 30 September 2021”. (paragraf 10)

JawaPos.com menggunakan kata **disampaikan** guna menunjukkan penekanan yang dilakukan kepada badan legislasi yang tak kunjung meyerahkan nama anggota yang akan ditugaskan melakukan kunjungan.

Adapun beberapa kata lain yang memiliki makna sama dengan kata disampaikan adalah diberikan, diantarkan ataupun dikirimkan.

f. Retoris

1. Grafis



Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay membenarkan adanya surat dari Badan Legislasi (Baleg) DPR yang akan melakukan kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador dalam waktu dekat ini. (dok DPR RI)

Gambar 4.1 foto pada berita Baleg Bakal Kunker di Brasil dan Ekuador, Ceritanya Belajar RUU PKS

Guna mendukung berita dengan judul “Baleg Bakal Kunker di Brasil dan Ekuador, Ceritanya Belajar RUU PKS”, *JawaPos.com* menampilkan foto Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay yang merupakan narasumber pada berita kali ini.

Terlihat *JawaPos.com* berusaha memperlihatkan sosok Saleh Partaonan Daulay sebagai Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay, yang membenarkan terkait kunjungan yang akan dilakukan Baleg DPR.

2. Metafora

“saya juga **belum bicara** dengan Poksi kami di Baleg terkait kegiatan tersebut,”katanya. (paragraf 5)

Pada berita ini menggambarkan bahwa belum adanya konfirmasi lanjutan yang dilakukan Baleg terkait dengan kunjungan ke luar negeri dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan disana.

4.1.3. Formappi : Ngapain DPR ke Luar Negeri, Susun RUU PKS Bisa di Senayan. Yang diberitakan JawaPos.com pada 2 Oktober 2021, 10:24 WIB

a. Tematik

Topik dalam berita ini menuliskan tentang keluhan terkait kunjungan ke dua negara Brasil dan Ekuador yang akan dilakukan Baleg DPR dalam rangka penyusunan Rancangan Undang – Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Menanggapi hal tersebut, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta rencana tersebut dibatalkan. Pasalnya kegiatan itu sangat tidak penting di saat Indonesia masih menghadapi pandemi Covid – 19. (paragraf 2)

Dalam berita diatas *JawaPos.com* menuliskan terkait kunjungan Baleg Dpr yang menjadi polemik di tengah masyarakat karena dianggap kurang cukup penting. Untuk memperkuat pembahasan topik diatas, pada paragraf selanjutnya *JawaPos.com* menuliskan pendapat Lucius Karus yang merupakan peneliti senior di Formappi. Dimana ia mengatakan bahwa kunjungan yang akan dilakukan pada bulan Oktober menurutnya harus dibatalkan di tengah situasi pandemi Covid – 19 dan juga dianggap jika Baleg DPR menghindar dari masyarakat terkait pembahasan RUU yang tak kunjung selesai.

b. Skematik

Dalam berita kali ini *JawaPos.com* mengawali berita dengan judul “Formappi: Ngapain DPR ke Luar Negeri, Susun RUU PKS Bisa di Senayan”, pada paragraf berikutnya *JawaPos.com* menambahkan dengan tanggapan Formappi terkait kegiatan yang akan dilakukan Baleg DPR yang dianggap tidak begitu penting. Penjelasan terkait Dianggap tidak pentingnya kunjungan dengan dahli penyusunan RUU PKS tersebut,

karena menurutnya kegiatan itu sangat tidak penting di saat Indonesia masih menghadapi gelombang pandemi Covid – 19 yang cukup tinggi.

Pada paragraf selanjutnya, dilanjutkan lagi dengan *JawaPos.com* menuliskan pernyataan Lucius dimana menurutnya Baleg DPR melakukan kunjungan hanya untuk jalan – jalan karena menurutnya pembahasan dan penyusunan RUU ini dapat dilakukan di dalam negeri. Sebagai penutup berita, pada bagian akhir *JawaPos.com* menuliskan perihal daftar nama yang akan mengikuti kunjungan ke dua negara di Amerika Selatan itu untuk segera diserahkan dan ditandatangani oleh kepala bagian Sekertariat Baleg DPR.

c. Semantik

1. Latar

Lucius mengeluhkan di tengah situasi pandemi Covid – 19 seperti ini, DPR malah memikirkan hal – hal yang dianggap tidak penting. Sehingga apapun alasannya kunjungan kerja itu mesti dibatalkan. (paragraf 4)

Oleh sebab itu, Lucius menduga yang dilakukan Baleg DPR hanya untuk jalan – jalan ke luar negeri. Pasalnya, dalam penyusunan dan pembahasan mengenai RUU PKS masih bisa dilakukan di dalam negeri. (paragraf 6)

Dalam penulisannya melalui pendapat Lucius, *JawaPos.com* terlihat ingin menunjukkan bahwasannya dalam pembahasan dan penyusunan terkait draf RUU yang tak kunjung selesai ini tidak perlu sampai melakukan kunjungan ke luar negeri yang dimana pada saat itu angka penyebaran Covid – 19 masih tinggi baik di luar negeri maupun Indonesia. Sehingga lebih baik untuk materi yang akan dikaji disarankan untuk dikaji di dalam negeri.

2. Detil

Adapun agenda kunjungan kerja Baleg DPR itu berdasarkan dengan surat nomor LG/13489/DPR RI/IX/2021 perihal Permintaan Nama Anggota Baleg Luar Negeri. Dalam surat itu disebutkan rencana kunjungan Ekuador digelar pada 31 Oktober hingga 6 November 2021, sedangkan ke Brasil pada 16 – 22 November 2021. (paragraf 10)

Pada penulisan paragraf berita diatas, *JawaPos.com* ingin menampilkan secara spesifik detail tanggal pemberangkatan dan juga nomor surat persetujuan kepada masyarakat luas terkait jadwal pemberangkatan kunjungan kerja para anggota Baleg DPR ke Negara Ekuador dan Brasil untuk penyusunan RUU PKS.

3. Maksud

Seperti diketahui, Baleg DPR mengagendakan kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador pada akhir Oktober – November 2021. Kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador itu berkaitan dengan penyusunan RUU PKS. (paragraf 9)

Maksud dari paragraf berita diatas yaitu terkait alasan kunjungan yang akan dilakukan Baleg DPR adalah untuk menambah informasi sebanyak – banyaknya dari dua negara tersebut bagaimana cara dua negara tersebut mengimplementasikan Undang – Undang terkait anti kekerasan terhadap perempuan.

4. Pra anggapan

“Kenapa sih DPR ini selalu saja bikin gaduh dengan rencana – rencana yang tak masuk akal, tak punya **sensitivitas**, dan tak punya arah,” tegasnya. (paragraf 5)

Kata **sensitivitas** memberikan anggapan bahwa DPR tak mempunyai kepekaan dalam membaca situasi yang sedang terjadi dan juga akan yang

terjadi saat akan mengambil keputusan yang juga cukup berpengaruh kepada masyarakat luas.

Pernyataan langsung dari Lucius ini jika dilihat seakan ingin mematahkan keputusan yang diambil oleh DPR terkait kunjungan kerja tersebut.

d. Sintaksis

1. Kata Ganti

“RUU PKS itu bisa disusun di Senayan kok, sudah banyak masukan dari masyarakat. Ngapain **kalian** justru lari ke luar negeri? Mau menghindari rakyat ya, mau mangkir dari tanggung jawab membahas RUU yang masih sangat banyak? Atau kangen udara luar negeri ya? Sudah kebelet pelesiran ya? Aduh,” tegasnya. (paragraf 7)

Kata ganti **kalian** menunjukkan kata ganti orang kedua jamak yang merujuk pada Baleg DPR yang mengagendakan kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador terkait dengan penyusunan RUU PKS.

2. Koherensi

Seperti diketahui, Baleg DPR mengagendakan kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador pada akhir Oktober – November 2021. Kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador itu berkaitan dengan penyusunan RUU PKS. (paragraf 9)

Dalam penulisan diatas menunjukkan adanya koherensi tujuan, yakni kunjungan yang akan dilakukan Baleg DPR di dua negara tersebut guna menambah informasi sebanyak – banyaknya tentang bagaimana cara dua negara tersebut dapat mengimplementasikan Undang – Undang terkait anti kekerasan terhadap perempuan. Selain koherensi tujuan berita yang ditulis oleh *JawaPos.com* ini terdapat juga koherensi pertentangan.

Sementara **sampai** saat ini, belum ada pimpinan dan anggota Baleg yang **memberikan** penjelasan mengenai kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador tersebut. (paragraf 8)

JawaPos.com dalam penulisannya menggunakan koherensi pertentangan dengan menggunakan kata **sampai** dan **memberikan**. Kata **sampai** dan **memberikan** sendiri, memberikan penekanan pada apa yang ingin disampaikan oleh *JawaPos.com* bahwa Anggota Komisi IX DPR belum mendapatkan laporan atau pun konfirmasi mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan terkait dengan pemberangkatan kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador.

3. Bentuk Kalimat

Dalam surat tersebut Baleg meminta setiap fraksi di DPR **menugaskan** anggotanya di Baleg untuk mengikuti kunjungan ke dua negara di Amerika Selatan itu. Jumlah anggota yang diminta berbeda setiap fraksi. (paragraf 11)

Dalam berita diatas kalimat aktif memberikan penekanan kepada subjek. *JawaPos.com* menggunakan kata **menugaskan** serta diberi penjelasan eksplisit yang meminta setiap fraksi di DPR untuk segera memberi tugas kepada tim anggotanya untuk mengikuti kunjungan ke Brasil dan Ekuador.

e. Stilistik

“Pimpinan Badan Legislasi mengharapkan agar nama anggota Badan Legislasi yang ditugaskan melakukan kunjungan kerja dapat **disampaikan** kepada sekretariat Badan Legislasi paling lambat tanggal 30 September 2021,” demikian bunyi surat tersebut. (paragraf 12)

JawaPos.com menggunakan kata **disampaikan** guna menunjukkan penekanan yang dilakukan kepada badan legislasi yang tak kunjung meyerahkan nama anggota yang akan ditugaskan melakukan kunjungan.

Adapun beberapa kata lain yang memiliki makna sama dengan kata disampaikan adalah diberikan, diantarkan ataupun dikirimkan.

f. Retoris

1. Metafora

“Rencana kunjungan kerja Baleg ke luar negeri pada akhir Oktober mendatang harus dibatalkan. Badan Legislasi khususnya dan DPR umumnya **selalu saja** menciptakan masalah yang tidak penting” ujar Lucius saat dikonfirmasi, Sabtu (2/9). (paragraf 3)

Pada berita diatas menggambarkan pendapat bahwa kunjungan tersebut harus dibatalkan dan menurutnya DPR selalu saja membuat masalah karena dalam penyusunannya bisa dilakukan di dalam negeri tanpa harus melakukan kunjungan ke luar negeri.

4.1.4. Dorong Pengesahan RUU PKS dan Permendikbud 30. Yang diberitakan JawaPos.com Radar Semarang pada 19 November 2021, 15:41 WIB

a. Tematik

Topik yang ada dalam berita kali ini adalah tentang dorongan para aktivis perempuan untuk segera disahkan nya RUU PKS.

Para korban kekerasan jarang mendapat keadilan. Untuk itu Ngatini bersama para perempuan rentan yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Harapan Kita meminta pemerintah segera mengesahkan RUU PKS dan Permnedikbud nomor 30 Tahun 2021. (paragraf 1)

Dalam penulisan berita diatas topik yang ingin disampaikan oleh *JawaPos.com Radar Semarang* adalah perlunya pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PKS yang dimana sangat berguna untuk melindungi korban kekerasan dan juga mendapatkan keadilan. Sehingga dimana pendampingan hukum terhadap perempuan ini dapat membantu menekan angka pelecehan seksual yang sangat merajalela di negara ini.

Selain lead berita diatas, terdapat juga isi topik yang mendukung mengenai pentingnya untuk disahkan nya RUU PKS ini, seperti pernyataan yang disampaikan oleh Ngatini kepada *JawaPos Radar Semarang*, yaitu :

“Di komunitas kami tekankan sebisa mungkin perempuan harus memiliki kemandirian ekonomi, supaya tidak mudah menjadi korban KDRT,” ujar Ngatini kepada *Jawa Pos Radar Semarang*. (paragraf 3)

Dari keterangan isi berita diatas, *JawaPos.com* seperti ingin memberi gambaran informasi bahwa pentingnya pengesahan RUU PKS dalam melindungi perempuan dari kekerasan baik dari orang luar maupun orang terdekat. Yang dimana kita ketahui dalam RUU PKS sudah diatur jenis apa yang termasuk tindak kekerasan dan pelecehan seksual dan bagaimana hukuman yang akan dilayangkan kepada pelaku itu sendiri.

b. Skematik

Dalam berita dengan judul “Dorong Pengesahan RUU PKS dan Permendikbud 30” yang diambil oleh *Jawa Pos Radar Semarang*. *Jawa Pos Radar Semarang* dalam lead utamanya menuliskan betapa pentingnya disahkan nya RUU PKS yang dimana pendampingan hukum bagi perempuan sangat berguna untuk melindungi korban kekerasan, dan juga dapat membantu menekan angka pelecehan seksual yang masih tinggi di negara ini.

Pada paragraf selanjutnya, *Jawa Pos Radar Semarang* menampilkan pernyataan Ngatini yang merupakan aktivis dari komunitas Perempuan Harapan Kita terkait kekerasan dapat dilakukan oleh siapapun baik itu berasal dari orang luar maupun dari keluarga terdekat yang mana semestinya dapat dijadikan tempat berlindung atau yang dapat diandalkan oleh korban

Pada paragraf berikutnya dilanjutkan dengan pernyataan dari Kepala Operasional LRC-KJHAM Witi Muntari, yang dimana menurutnya Permendikbud nomor 30 sangat berperan penting dalam menekan

terjadinya kekerasan seksual yang cukup tinggi di dunia perguruan tinggi negeri dan juga berperan dalam penanganan kekerasan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Dalam paragraf terakhir poin yang didapat adalah pentingnya untuk pihak kampus memproses kasus seandainya sampai terjadi kekerasan di lingkup kampusnya dan tidak melindungi pelaku dengan dalih melindungi nama baik kampusnya. Dalam permendikbud ini sendiri mengatur mulai pencegahan, penanganan, juga recovery korban terhadap trauma yang dialami korban sehingga para mahasiswa dapat merasakan rasa aman dan nyaman dalam menjalani pembelajaran.

c. Semantik

1. Latar

Terkait penulisan berita dengan judul “Dorong Pengesahan RUU PKS dan Permendikbud 30” latar yang diambil oleh wartawan *Jawa Pos Radar Semarang* adalah :

Meski hingga kini masih menuai kontroversi, peraturan itu membuka jalan dan harapan bagi korban kekerasan untuk mendapat keadilan. Sehingga pendamping hukum dapat membantu menangani kasus kekerasan seksual yang merajalela di negeri ini. (paragraf 2)

Ia menceritakan pengalaman anggotanya yang justru mendapat perilaku kekerasan dari orang terdekat. Padahal orang tersebut semestinya menjadi pelindung dan orang yang dapat diandalkan oleh korban. Seperti KDRT, kekerasan anak, guru kepada murid, dan lainnya. “kita berpikir dan berjuang keras untuk meyambung nafas perjuangan melawan kekerasan dan menegakkan hak asasi perempuan,” tegasnya. (paragraf 4)

Melalui pernyataan Ngatini, *Jawa Pos Radar Semarang* ingin menunjukkan pentingnya untuk segera mengesahkan RUU PKS. Hal tersebut dianggap penting, lantaran dengan adanya RUU ini dapat

menjadi upaya untuk pencegahan, penanganan, dan juga dalam pemulihan korban yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan.

2. Detil

“Permendikbud ibarat bom yang mengawali komitmen pemerintah mengatasi kasus kekerasan seksual mulai dari institusi pendidikan. Di dalamnya mengatur mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban.” (paragraf 7)

“Berbagai bentuk kekerasan seksual juga dijabarkan peraturan ini dengan detail. Sehingga semua mahasiswa merasa nyaman menjalani perkuliahan. Lalu tak ada lagi yang putus kuliah karena ketakutan menemui pelaku kekerasan di kampus.” (paragraf 8)

Dalam penulisan berita diatas, terlihat apa yang ingin disampaikan *Jawa Pos Radar Semarang* menginformasikan secara detail apa yang akan didapat setelah disahkannya RUU PKS ini. Kalimat langsung yang ada di dalam paragraf memberikan informasi pesan kepada khalayak luas poin yang akan didapat dan dirasakan untuk melindungi para perempuan dan para korban kekerasan seksual terutama di lingkup perguruan tinggi yang membuat para mahasiswa terutama perempuan merasa tidak aman dan nyaman dalam menuntut ilmu karena tingginya pelecehan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

3. Maksud

Para korban kekerasan jarang mendapat keadilan. Untuk itu Ngatini bersama para perempuan rentan yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Harapan Kita meminta pemerintah segera mengesahkan RUU PKS dan Permendikbud nomor 30 Tahun 2021. (paragraf 1)

Dalam penulisan berita tersebut terlihat *Jawa Pos Radar Semarang* menggunakan pernyataan Ngatini sebagai penjelas dari keinginan Ngatini dan juga para perempuan di seluruh negeri kepada pemerintah untuk

segera disahkannya RUU PKS terutama permendikbud nomor 30 Tahun 2021. Dalam pernyataan diatas juga *Jawa Pos Radar Semarang* memberi penjelasan secara eksplisit terkait RUU PKS perlu untuk segera disahkan.

4. Pra Anggapan

Meski hingga kini masih menuai kontroversi, peraturan itu membuka jalan dan harapan bagi korban kekerasan untuk mendapat keadilan. Sehingga pendamping hukum dapat membantu menangani kasus kekerasan seksual yang merajalela di negeri ini. (paragraf 2)

Dalam berita diatas kata “dapat membantu” memiliki arti dapat dipergunakan sebagai perlindungan bagi korban. *Jawa Pos Radar Semarang* berusaha menunjukkan bahwasanya RUU PKS ini dapat menjadi jalan keluar guna menangani kasus kekerasan seksual yang tinggi di negeri ini.

d. Sintaksis

1. Kata Ganti

Ia menceritakan pengalaman anggotanya yang justru mendapat perilaku kekerasan dari orang terdekat. Padahal orang tersebut semestinya menjadi pelindung dan orang yang dapat diandalkan oleh korban. Seperti KDRT, kekerasan anak, guru kepada murid, dan lainnya. “**kita** berpikir dan berjuang keras untuk meyambung nafas perjuangan melawan kekerasan dan menegakkan hak asasi perempuan,” tegasnya. (paragraf 4)

Kata ganti **ia** merupakan kata ganti orang ketiga tunggal yang merujuk kepada Nganti. Yang dimana ia memberikan pernyataan tentang korban yang berkata jika kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang asing, akan tetapi kekerasan juga dapat dilakukan oleh orang terdekat yang dimana seharusnya menjadi orang yang dapat diandalkan. Selain itu kata ganti kita menunjukkan orang pertama jamak yang dimana menyatakan kelompok dari luar pembaca, sehingga terlihat

menumbuhkan jarak antara pembaca dan narasumber. Kata ganti kita dalam berita yang ditulis *Jawa Pos Radar Semarang* adalah Komunitas Perempuan Harapan Kita.

2. Koherensi

Meski hingga kini masih menuai kontroversi, peraturan itu membuka jalan **dan** harapan bagi korban kekerasan untuk mendapat keadilan. Sehingga pendamping hukum dapat membantu menangani kasus kekerasan yang seksual yang merajalela di negeri ini. (paragraf 2)

Jawa Pos Radar Semarang terlihat menggunakan kata **dan** sebagai sarana penghubung yang merupakan penambahan pembahasan antara kata yang satu dengan kata yang lainnya. Tidak hanya itu dalam berita yang ditulis *Jawa Pos Radar Semarang* juga terdapat koherensi lain yang ada dalam paragraf selanjutnya, yaitu :

Kepala Operasional LRC – KJHAM Witi Muntari menilai RUU tersebut cukup menjadi payung hukum bagi korban untuk memperoleh keadilan. **Selain itu** permendikbud nomor 30 berperan mendorong perguruan tinggi agar responsif dan terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungannya. (paragraf 5)

Dalam penulisan berita diatas *Jawa Pos Radar Semarang* terlihat menggunakan kata **selain itu**, yang dimana kalimat tersebut menyatakan adanya hal, peristiwa atau juga keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan dari sebelumnya.

3. Bentuk kalimat

Kepala Operasional LRC – KJHAM Witi Muntari menilai RUU tersebut cukup menjadi payung hukum bagi korban untuk memperoleh keadilan. Selain itu permendikbud nomor 30 berperan **mendorong** perguruan tinggi agar responsif dan terlibat aktif dalam upaya

pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkupnya.
(paragraf 5)

Dalam penulisannya *Jawa Pos Radar Semarang* menggunakan kalimat aktif pada kata **mendorong**, secara eksplisit terlihat menunjukkan bahwa isi dari permendikbud nomor 30 yang jika disahkan memiliki peran penting terkait penanganan kekerasan seksual. Kalimat tersebut terlihat mencerminkan dukungan *Jawa Pos Radar Semarang* melalui tanggapan pendapat Witi Muntari yang merupakan Kepala Operasional LRC – KJHAM terkait pengesahan RUU dan Permendikbud tersebut.

e. Stilistik

Kepala Operasional LRC – KJHAM Witi Muntari menilai RUU tersebut cukup menjadi payung hukum bagi korban untuk memperoleh keadilan. Selain itu permendikbud nomor 30 berperan **mendorong** perguruan tinggi agar responsif dan terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkupnya.
(Paragraf 5)

Jawa Pos Radar Semarang memilih kata penanganan guna menuliskan pendapat Witi Muntari. Kata lain yang mempunyai makna yang juga sama dengan penanganan yaitu penindakan, penyelesaian. Kata penanganan sendiri menggambarkan sikap yang dilakukan untuk meminimalisir tindak kekerasan seksual yang masih sangat tinggi. Kepala Operasional LRC – KJHAM Witi Muntari adalah sebagai pihak yang mendukung disahkannya RUU dan Permendikbud.

f. Retoris

1. Grafis



Aktivis mengutarakan strategi memperkuat perlindungan HAM perempuan pada Talkshow LRC-KJHAM dalam rangkaian Festival HAM 2021 di Mal Paragon.
(TITIS ANIS FAUZIYAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

Gambar 4.2 foto pada berita Dorong Pengesahan RUU PKS dan Permendikbud 30

Guna mewakili isi pembahasan berita *JawaPos Radar Semarang*, menampilkan foto kegiatan yang sedang dilaksanakan Komunitas Perempuan Harapan Kita yang tengah mengutarakan strategi terkait perlindungan pada perempuan yang dalam rangkaian festival HAM.

2. Metafora

“Permendikbud ibarat bom yang mengawali komitmen pemerintah mengatasi kasus kekerasan seksual mulai dari institusi pendidikan. Di dalamnya mengatur mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban.” (paragraf 7)

Makna yang dimaksud dalam penulisan berita ini adalah, Permendikbud ini dianggap sebagai bom karena diharapkan menjadi awal baru untuk menjadi jembatan payung hukum bagi para korban kekerasan seksual dan juga para perempuan yang rawan menjadi korban. Dan diharapkan bisa mengatasi kekerasan seksual baik di lingkungan perguruan tinggi maupun lingkungan sekitar.

4.1.5. Baleg Kunker ke Luar Negeri, Alasannya Biar UU – nya Tidak Dikomplain. Yang diberitakan JawaPos.com Radar Semarang pada 4 Oktober 2021, 13:10 WIB

a. Tematik

Topik dalam penulisan berita diatas mengenai perlunya dilakukannya kunjungan Baleg terkait penyusunan Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) untuk menghindari kritikan masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freiderich Paulus mengatakan, anggota dewan memang perlu melakukan kunjungan kerja ke dua

negara tersebut. Pasalnya dirinya tidak ingin adanya kritikan dari masyarakat setelah RUU PKS tersebut resmi menjadi UU. (paragraf 2)

Dalam penulisan berita diatas topik yang ingin disampaikan *JawaPos.com* adalah mengenai alasan dibalik perlunya dilakukan kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) pasalnya pembahasan RUU seperti ini merupakan pembahasan yang sensitif dan mereka tidak ingin adanya kritikan dari masyarakat jika RUU resmi disahkan menjadi UU.

b. Skematik

Dalam berita kali ini, judul yang ditulis oleh *JawaPos.com* yaitu “Baleg Kunker ke Luar Negeri, Alasannya Biar UU – nya Tidak Dikomplain”. Dalam lead pertamanya *JawaPos.com* menuliskan jika terdapat beberapa pihak yang tidak setuju tentang kunjungan yang akan dilakukan Baleg guna penyusunan Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Paragraf kedua menuliskan pernyataan dari Lodewijk Freidrich Paulus selaku Wakil Ketua DPR RI terkait alasan perlunya Baleg DPR melakukan kunjungan tersebut dikarenakan tidak ingin adanya kritikan dari masyarakat jika RUU PKS resmi dijadikan Undang – Undang. Pada paragraf berikutnya dilanjutkan kembali dengan pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI menjaskan bahwa pembahasan RUU ini merupakan pembahasan yang sangat sensitif terlebih lagi terkait dengan kekerasan seksual yang dimana memang seharusnya perlu dilakukannya studi banding agar lebih akurat dalam penyusunannya.

Menurutnya pembahasan rumusan RUU PKS ini tidak dapat dilakukan melalu media virtual zoom, karena berpengaruh terhadap ruang gerak para anggota dewan. Yang dimana jika dilakukan secara langsung di lapangan mereka mendapatkan masukan – masukan lebih jelas untuk diimplementasikan ke dalam draf Rancangan Undang – Undang.

Di akhir berita, *JawaPos.com* melanjutkan dengan pernyataan isi surat yang dimana menginformasikan kepada anggota Badan Legislasi untuk segera menyampaikan kepada sekretariat daftar nama yang akan melakukan kunjungan kerja untuk segera ditandatangani oleh Kepala Bagian Sekretariat Baleg DPR.

c. Semantik

1. Latar

Kali ini latar yang diambil wartawan *JawaPos.com* dalam berita tersebut, yaitu :

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, anggota dewan memang perlu melakukan kunjungan kerja ke dua negara tersebut. Pasalnya dirinya tidak ingin adanya kritikan dari masyarakat setelah RUU PKS tersebut resmi menjadi UU. (paragraf 2)

Melalui pernyataan Lodewijk Freidrich Paulus, *JawaPos.com* terlihat ingin menunjukkan perlunya dilakukannya kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador dikarenakan pemerintah tidak ingin menerima kritikan jika ada isi draf yang kurang memuaskan.

2. Detil

Adapun, agenda kunjungan kerja Baleg DPR itu berdasarkan dengan surat nomor LG/13489/DPR RI/IX/2021 perihal Permintaan Nama Anggota Baleg ke Luar Negeri. Dalam surat itu disebutkan rencana kunjungan ke Ekuador digelar pada 31 Oktober hingga 6 November 2021, sedangkan ke Brasil pada 16 – 22 November 2021. (paragraf 9)

Pada penulisan paragraf berita diatas, *JawaPos.com* ingin menampilkan secara spesifik detail tanggal pemberangkatan dan juga nomor surat persetujuan kepada masyarakat luas terkait jadwal

pemberangkatan kunjungan kerja para anggota Baleg DPR ke Negara Ekuador dan Brasil untuk penyusunan RUU PKS.

3. Maksud

Sekretaris Jendral Partai Golkar ini menjelaskan untuk merumuskan RUU PKS ini tidak bisa dilakukan dengan cara via virtual seperti melakukan zoom meeting dengan dua negara tersebut. Karena ruang gerak anggota dewan akan terbatas. (paragraf 4)

JawaPos.com dalam penulisan berita diatas menggunakan elemen maksud yang menggunakan pernyataan dari Sekjen Partai Golkar, yang mengatakan jika kunjungan tidak dilakukan secara langsung ruang gerak anggota dewan anggota akan terbatas. Maksud dari pernyataan tersebut adalah, *JawaPos.com* menjelaskan secara eksplisit bahwasanya perlunya dilakukan kunjungan secara langsung agar masukan dan poin – poin bisa didapatkan secara rinci dan apa yang didapatkan secara langsung di lapangan dapat diimplementasikan secara akurat.

4. Pra anggapan

“Tetapi kalau on the spot, tentu kita **bisa bebas** mendatangi titik – titik yang kita harapkan. Nah itu masukan – masukan itu yang kita harapkan didapat langsung di lapangan, namanya pertemuan secara online tentunya ada keterbatasan,” katanya. (paragraf 5)

Dalam penulisannya kata **bisa bebas** terlihat memberi arti untuk bisa lebih leluasa dan tanpa halangan. *JawaPos.com* ingin menunjukkan bahwa kunjungan yang dilakukan secara langsung, dapat menjadi kesempatan para anggota dewan untuk lebih leluasa menjangkau titik poin – poin yang diharapkan didapat secara langsung.

d. Sintaksis

1. Kata Ganti

“**kita** ingin setelah UU ini tidak dikomplain orang, karena tidak lakukan studi banding, tidak melakukan masukan. UU seperti ini kan sensitif,” ujar Lodewijk di Gedung DPR, Senin (4/10). (paragraf 3)

“Tetapi kalau on the spot, tentu **kita** bisa bebas mendatangi titik – titik yang kita harapkan. Nah itu masukan – masukan itu yang kita harapkan didapat langsung di lapangan, namanya pertemuan secara online tentunya ada keterbatasan,” katanya. (paragraf 5)

kata ganti kita menunjukkan orang pertama jamak yang dimana menyatakan kelompok dari luar pembaca, sehingga terlihat menumbuhkan jarak antara pembaca dan narasumber. Kata ganti kita dalam berita yang ditulis *JawaPos.com* mewakili Lodewijk Freidrich Paulus.

2. Koherensi

Lodewijk menambahkan memang adanya urgensi melakukan kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador tersebut. **Pasalnya** dua negara ini sudah mengimplementasikan aturan terakik kekerasan seksual. (paragraf 6)

JawaPos.com menggunakan kata koherensi aditif **Pasalnya** dalam penulisannya sebagai sarana penghubung guna penambahan informasi terkait informasi yang sudah ada dalam kalimat sebelumnya.

3. Bentuk Kalimat

Dalam surat tersebut Baleg meminta setiap fraksi di DPR **menugaskan** anggotanya di Baleg untuk mengikuti kunjungan ke dua negara di Amerika Selatan itu. Jumlah anggota yang diminta berbeda setiap fraksi. (paragraf 10)

Dalam berita diatas kalimat aktif memberikan penekanan kepada subjek. *JawaPos.com* menggunakan kata **menugaskan** serta diberi penjelasan eksplisit yang meminta setiap fraksi di DPR untuk segera

memberi tugas kepada tim anggotanya untuk mengikuti kunjungan ke Brasil dan Ekuador.

e. Stilistik

“Pimpinan Badan Legislasi mengharapkan agar nama anggota Badan Legislasi yang ditugaskan melakukan kunjungan kerja dapat **disampaikan** kepada sekretariat Badan Legislasi paling lambat tanggal 30 September 2021,” demikian bunyi surat tersebut. (paragraf 11)

JawaPos.com menggunakan kata **disampaikan** guna menunjukkan penekanan yang dilakukan kepada badan legislasi yang tak kunjung meyerahkan nama anggota yang akan ditugaskan melakukan kunjungan.

Adapun beberapa kata lain yang memiliki makna sama dengan kata disampaikan adalah diberikan, diantarkan ataupun dikirimkan.

f. Retoris

1. Grafis



Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, anggota dewan memang perlu melakukan kunjungan kerja ke dua negara tersebut. Pasahnya dirinya tidak ingin adanya kritikan dari masyarakat setelah RRU PKS tersebut resmi menjadi UU. (setmewa)

Gambar 4.3 foto pada berita Baleg Kunker ke Luar Negeri, Alasannya Biar UU – nya Tidak Dikomplain

Untuk mendukung berita berjudul “Baleg Kunker ke Luar Negeri, Alasannya Biar UU – nya Tidak Dikomplain” *JawaPos.com* menampilkan foto Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus selaku narasumber yang ada pada berita ini. Dan dapat dilihat bahwa *JawaPos.com* berusaha untuk menampilkan sosok Lodewijk ini sebagai Wakil Ketua DPR yang menginformasikan jika kunjungan kerja tersebut perlu dilaksanakan.

2. Metafora

“kita ingin setelah UU ini tidak dikomplain orang, karena tidak lakukan studi banding , tidak melakukan masukan. UU seperti ini kan sensitif,” ujar Lodewijk di Gedung DPR, Senin (4/10) (paragraf 3)

Dalam penulisannya *JawaPos.com* memilih kata dikomplain yang dimana dapat menggambarkan jika RUU PKS resmi disahkan ia tak ingin adanya protes karena kurangnya materi dengan alasan tidak melakukan studi banding dikarenakan pembahasan ini bisa dianggap pembahasan yang sensitif.

4.1.6. Komisi III DPR Dukung Permen Anti – Kekerasan Seksual di Kampus. Yang diberitakan JawaPos.com pada 12 November 2021

a. Tematik

Topik yang ada dalam berita kali ini adalah tentang dukungan DPR tentang Permen Anti – Kekerasan yang sempat menjadi polemik.

Permen tersebut dinilai oleh sejumlah pihak melegalkan zina dan menjadi celah seks bebas karena terdapat frasa “tanpa persetujuan korban” pada pasal 5 ayat (2) Huruf L dan M. Meski begitu , banyak pihak yang menilai bahwa aturan ini sangat dibutuhkan mengingat tingginya angka kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. (paragraf 2)

Dalam penulisan berita dengan judul diatas, topik yang ingin disampaikan *JawaPos.com* adalah terkait frasa “tanpa persetujuan korban” yang dimana dimaksud dari frasa tersebut yaitu tidak adanya consent atau persetujuan dalam melakukan suatu hubungan seksual, tindakan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. *JawaPos.com* sendiri dalam penulisannya menganggap bahwa aturan ini juga merupakan salah satu cara menekan angka pelecehan yang ada di lingkungan perguruan tinggi yang sangat tinggi.

Selain *lead* diatas, *JawaPos.com* juga memberikan topik yang terkait dukungan DPR tentang pentingnya Permen Anti – Kekerasan Seksual dengan menampilkan pernyataan dari Ahmad Sahroni.

Berkaitan dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan dukungannya. Menurut Sahroni hingga saat ini permasalahan kekerasan seksual masih marak terjadi namun belum memiliki payung hukum yang jelas. (paragraf 3)

Dalam penulisan diatas, *JawaPos.com* terlihat ingin memberikan gambaran kepada khalayak luas tentang pentingnya Permen tersebut karena dapat menjadi payung hukum bagi perempuan yang rawan menjadi korban kekerasan seksual yang sejauh ini masih belum memiliki payung hukum yang jelas untuk dijadikan tempat berlindung.

b. Skematik

Dalam berita kali ini, judul yang diambil oleh *JawaPos.com* adalah “Komisi III DPR Dukung Permen Anti – Kekerasan Seksual di Kampus”. Dalam *lead* tersebut terlihat menuliskan dukungan penuh DPR terkait dengan Permen Anti- Kekerasan, yang dimana hal tersebut dapat menjadi payung hukum bagi para mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi yang mana sering terjadi pelecehan seksual.

Pada paragraf berikutnya (paragraf 3) *JawaPos.com* menampilkan pernyataan dari Ahmad Sahroni terkait maraknya kekerasan seksual yang terjadi namun belum adanya payung hukum yang dapat melindungi para korban tersebut. Di paragraf selanjutnya dilanjutkan kembali dengan pernyataan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang menganggap bahwa Permen Anti – Kekerasan Seksual ini merupakan hal yang sangat baik, dikarenakan hal ini merupakan jawaban terkait keresahan para mahasiswa dan juga para dosen tentang maraknya kasus kekerasan dan pelecehan di perguruan tinggi, juga tidak adanya hukum yang jelas untuk penanganan terkait kasus – kasus tersebut.

Dalam pemberitaannya *JawaPos.com* menampilkan beberapa pendapat tentang dukungan adanya Permen Anti – Kekerasan Seksual yang menampilkan satu narasumber yaitu Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

c. Semantik

1. Latar

Latar yang diambil oleh wartawan *JawaPos.com* dalam penulisan berita kali ini yaitu :

Permen tersebut dinilai oleh sejumlah pihak melegalkan zina dan menjadi celah seks bebas karena terdapat frasa “tanpa persetujuan korban” pada pasal 5 ayat (2) Huruf L dan M. Meski begitu, banyak pihak yang menilai bahwa aturan ini sangat dibutuhkan mengingat tingginya angka kasus kekerasan di lingkungan kampus. (paragraf 2)

Melalui penulisan berita diatas, *JawaPos.com* ingin memperlihatkan bahwa banyak yang setuju terkait Permen Anti – Kekerasan yang dimana dianggap bahwa hal tersebut sangat dibutuhkan ditengah tingginya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang membuat mahasiswa merasa tidak aman.

2. Detil

Permen tersebut dinilai oleh sejumlah pihak melegalkan zina dan menjadi celah seks bebas karena terdapat frasa “tanpa persetujuan korban” pada pasal 5 ayat (2) Huruf L dan M. Meski begitu, banyak pihak yang menilai bahwa aturan ini sangat dibutuhkan mengingat tingginya angka kasus kekerasan di lingkungan kampus. (paragraf 2)

Paragraf diatas menjelaskan secara detail tentang di pasal nomor berapa, bagian mana dan juga frasa penulisan yang dianggap melegalkan zina dan dapat menjadi celah seks bebas.

3. Maksud

Legislator Partai Nasdem ini juga menampik pandangan yang menyebut bahwa Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 ini memiliki pasal yang terkesan melegalkan seks bebas. Menurutnya, hal itu tidak tepat, mengingat dalam aturan lanjutannya ada penjelasan tentang “tanpa persetujuan korban” dengan lebih mendetail. (paragraf 7)

Elemen maksud yang digunakan wartawan *JawaPos.com* dalam penulisannya merupakan pernyataan dari Legislator Partai Nasdem, yang ingin disampaikan *JawaPos.com* adalah terkait frasa “tanpa persetujuan korban” yang dimana dimaksud dari frasa tersebut yaitu tidak adanya consent atau persetujuan dalam melakukan suatu hubungan seksual, tindakan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. *JawaPos.com* sendiri dalam penulisannya menganggap bahwa aturan ini juga merupakan salah satu cara menekan angka pelecehan yang ada di lingkungan perguruan tinggi yang sangat tinggi.

4. Pra Anggapan

“jadi memang urgensinya sangat mendesak. Sebelum RUU PKS disahkan, ya Permen ini diharapkan bisa **memberi** perlindungan hukum yang dibutuhkan,” katanya. (paragraf 6)

Pemilihan kata **memberi** dalam hal ini mengenai perlindungan hukum yang selama belum ada guna melindungi korban kekerasan seksual.

d. Sintaksis

1. Kata Ganti

“**Saya** menilai bahwa ini sangat baik, karena merupakan jawaban dari keresahan mahasiswa hingga dosen perihal maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan ketiadaan hukum yang jelas terkait penanganan kekerasan seksual tersebut,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (12/11)” (paragraf 4)

Dalam berita kali ini kata ganti **saya** sendiri merupakan kata ganti orang pertama pelaku dalam kalimat. Yang dimana dimaksudkan oleh *JawaPos.com* adalah Ahmad Sahroni.

2. Koherensi

“Permen tersebut dinilai oleh sejumlah pihak melegalkan zina dan menjadi celah seks bebas karena terdapat frasa “tanpa persetujuan korban” pada pasal 5 ayat (2) Huruf L dan M. **Meski begitu**, banyak pihak yang menilai bahwa aturan ini sangat dibutuhkan mengingat tingginya angka kasus kekerasan di lingkungan kampus”. (paragraf 2)

JawaPos.com menggunakan koherensi pertentangan dengan menggunakan kata **meski begitu**. Kata tersebut memberikan penekanan bahwa pasal tersebut dikatakan memberikan angin segar karena selama ini belum adanya payung hukum ditengah tingginya kasus kekerasan.

berkaitan dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan dukungannya. Menurut Sahroni hingga saat ini permasalahan kekerasan seksual masih marak terjadi **namun** belum memiliki payung hukum yang jelas”. (paragraf 3)

JawaPos.com menggunakan koherensi pertentangan dalam penulisannya dengan menggunakan kata **namun**. Kata namun sendiri memberikan penekanan bahwa Permen Anti – Kekerasan Seksual akan menjadi payung hukum yang jelas dan memberi rasa aman kepada para perempuan yang rawan menjadi korban kekerasan seksual.

3. Bentuk Kalimat

Sahroni **mendukung** aturan ini karena memang dibutuhkan para korban untuk membela diri. Apalagi hasil survei oleh Mendikbud Ristek di tahun 2019, kekerasan seksual di kampus ini terbanyak ketiga setelah di jalanan dan transportasi umum. (paragraf 5)

Penggunaan kalimat aktif pada isi berita diatas, secara eksplisit menunjukkan tanggapan pihak yang pro terkait Permen Anti – Kekerasan.

“Saya **menilai** bahwa ini sangat baik, karena merupakan jawaban dari keresahan mahasiswa hingga dosen perihal maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan ketiadaan hukum yang jelas terkait penanganan kekerasan seksual tersebut,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (12/11)” (paragraf 4)

Pada isi berita diatas, *JawaPos.com* menggunakan kata **menilai** dengan menjelaskan secara eksplisit tentang hal apa saja yang didapat dari Permen Anti – Kekerasan di tengah tingginya kasus kekerasan seksual.

e. Stilistik

Berkaitan dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan dukungannya. Menurut Sahroni hingga saat ini permasalahan kekerasan seksual masih marak terjadi namun belum memiliki **payung hukum** yang jelas. (paragraf 3)

JawaPos.com memilih kata **payung hukum** yang merujuk pada pendapat Sahroni tentang tidak adanya aturan undang – undang yang jelas di tengah tingginya kasus kekerasan seksual dan juga bagi para korban.

f. Retoris

1. Grafis



Sejumlah perempuan melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Internasional di Patung Kuda Atjuna Wiyaha, Jakarta, Senin (8/3/2021). Dalam aksinya mereka menyuarakan kesetaraan gender, perlawanan atas kekerasan seksual terhadap perempuan, dan eksploitasi perempuan. (Dery Ridwasah/ JawaPos.com)

Gambar 4.4 pada berita Komisi III DPR Dukung Permen Anti – Kekerasan Seksual di Kampus

JawaPos.com menampilkan foto sejumlah perempuan yang sedang melakukan demo, dengan salah satu pendemo menuliskan kalimat di punggung “La Revolution Sera Feminista” yang merupakan bahasa asal Spanyol dengan arti Revolusi Feminis yang meyuarkan kesetaraan gender juga perlawanan atas kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam hal ini *JawaPos.com* ingin menampilkan secara detail pihak – pihak yang setuju terkait Permen Anti – Kekerasan Seksual di Kampus.

2. Metafora

“jadi memang urgensinya sangat mendesak. Sebelum RUU PKS disahkan, ya permen ini diharapkan bisa memberi perlindungan hukum yang dibutuhkan,” katanya. (paragraf 6)

Kalimat sangat mendesak menggambarkan belum siapnya RUU PKS, sehingga dikeluarkan nya Permendikbud yang berguna untuk menjadi payung hukum sementara guna memberi perlindungan hukum bagi para perempuan ditengah maraknya kasus kekerasan seksual.

4.1.7. Rencana Kunjungan Kerja DPR ke Brasil dan Ekuador Dipertanyakan. Yang diberitakan Kompas.com pada 6 Oktober 2021, 07:20 WIB

a. Tematik

Topik dalam berita kali ini yaitu tentang kunjungan yang akan dilakukan DPR terkait penyusunan RUU PKS.

Terkait penyusunan Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), kunker dijadwalkan pada 31 Oktober hingga 22 November 2021. (paragraf 3)

Topik yang ingin disampaikan *Kompas.com* dalam berita tersebut adalah mengenai tujuan dibalik kunjungan yang akan dilakukan DPR

yaitu membahas rumusan penyusunan Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Selain lead diatas, ada pula topik yang mendukung pernyataan *Kompas.com* mengenai kunjungan yang akan dilakukan, yaitu :

Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus mengatakan, kunker diperlukan agar pembahasan RUU PKS tidak mendapat keluhan dari publik. (paragraf 4)

Dari penulisan diatas, *Kompas.com* ingin memperlihatkan salah satu alasan sebenarnya kunjungan tersebut yaitu untuk menghindari kritik dari publik terkait rumusah RUU PKS.

b. Skematik

Kompas.com mengawali berita dengan judul “Rencana Kunjungan kerja DPR ke Brasil dan Ekuador Dipertanyakan” dengan memberikan informasi tentang surat yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Fraksi Baleg DPR lalu dilanjut dengan informasi tanggal pemberangkatan yang akan dilakukan, dan juga alasan dilakukannya kunjungan tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan pembahasan pada paragraf berikutnya yang menuliskan pernyataan dari Wakil Ketua DPR dimana ia menyatakan bahwa RUU ini merupakan regulasi yang sensitif sehingga merasa perlunya dilakukan kunjungan kerja guna mendapatkan informasi sebanyak – banyaknya.

Pada paragraf ketujuh, delapan, dan sembilan *Kompas.com* memaparkan alasan mengapa DPR memilih kedua negara tersebut untuk dikunjungi terkait perumusan Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Pada paragraf lima belas dan enam belas *Kompas.com* menuliskan pernyataan peneliti Formappi yang menganggap kunjungan tersebut tidak perlu dilakukan, yang dimana menurutnya partisipasi publik lebih penting untuk diikut sertakan dalam pembahasan rancangan tersebut.

c. Semantik

1. Latar

Latar yang diambil oleh *Kompas.com* dalam berita tersebut, yaitu:

Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus mengatakan, kunker diperlukan agar pembahasan RUU PKS tidak mendapatkan keluhan dari publik. (paragraf 4)

Melalui pernyataan Lodewijk F Paulus, *Kompas.com* ingin memperlihatkan alasan kunjungan yang akan dilakukan. Selain untuk menambah informasi DPR juga tidak ingin mendapatkan komplain jika RUU tersebut sudah disahkan menjadi UU karena kurangnya materi dalam pembahasannya.

2. Detil

Lodewijk menuturkan, Brasil dipilih sebagai tujuan kunjungan kerja agar DPR mengetahui cara mereka mengimplementasikan undang – undang dalam mengatasi masalah kekerasan seksual. (paragraf 7)

Sementara, Ekuador dipilih karena negara tersebut merupakan negara yang mampu mengimplementasikan undang – undang antikekerasan kepada perempuan. (paragraf 9)

Paragraf diatas menginformasikan secara detail, tentang apa alasan dua negara tersebut dipilih untuk dijadikan tujuan kunjungan kerja DPR.

3. Maksud

Lucius mengatakan, hal paling mendasar dari partisipasi publik adalah keterbukaan DPR mengenai proses pembahasan yang mestinya bisa diakses dengan mudah. (paragraf 18)

Dalam paragraf tersebut *Kompas.com* menggunakan elemen maksud dengan menggunakan pernyataan dari Lucius, yang mengatakan bahwa kurang keterbukaan nya DPR mengenai proses pembahasan RUU PKS.

Dalam pernyataan diatas *Kompas.com* menjelaskan secara eksplisit pentingnya keterbukaan DPR dan partisipasi publik dalam pembahasan RUU ini.

4. Pra Anggapan

Ia pun mengkritik lambatnya pembahasan RUU PKS di DPR, padahal publik memiliki harapan besar agar RUU tersebut dapat segera disahkan. (paragraf 22)

Kompas.com dalam penulisannya menggunakan kata **harapan besar** yang memberi arti bahwa RUU ini jika disahkan mempunyai dampak besar dalam menjadi perlindungan hukum bagi korban maupun para perempuan yang rawan menjadi korban kekerasan.

d. Sintaksis

1. Kata Ganti

Ia menyebutkan, RUU PKS merupakan salah satu regulasi yang sensitif, sehingga DPR merasa perlu memperoleh informasi sebanyak – banyaknya melalui kunjungan kerja. (paragraf 5)

Kata ganti **ia** merupakan kata ganti orang ketiga tunggal yang merujuk Lodewijk F Paulus, Wakil Ketua DPR.

“kita tidak ingin setelah undang – undang jadi ternyata dikomplain orang, menjadi masalah karena tidak melakukan suatu studi banding, tidak melakukan (menerima) masukan,” kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/10/2021). (paragraf 6)

Kata ganti kita menunjukkan orang pertama jamak yang dimana menyatakan kelompok dari luar pembaca, sehingga terlihat menumbuhkan jarak antara pembaca dan narasumber. Kata ganti kita merujuk pada DPR.

2. Koherensi

“Betul (dibatalkan), sebab pada saat pandemi Covid – 19 yang **melanda** dunia tidak sepatutnya kita kunker ke luar negeri,” kata anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha, Selasa (21/2/2021). (paragraf 32)

Kompas.com dalam penulisannya menggunakan koherensi sebab akibat dengan menggunakan kata **melanda**. Koherensi sebab akibat ini digunakan dalam hubungan sebab “pada saat pandemi yang melanda dunia” dengan kalimat yang memiliki unsur akibat “betul (dibatalkan)” dan “tidak sepatutnya kita ke luar negeri”.

3. Bentuk Kalimat

Dasco memastikan, DPR tetap **melihat** kondisi dan situasi Covid – 19 terkini. Ia menyebutkan, kunjungan kerja dapat dilakukan jika negara yang akan dikunjungi sudah menerima warga asing. (paragraf 28)

Penggunaan kata **melihat**, secara eksplisit menunjukkan bahwa DPR mengamati bagaimana kondisi negara – negara yang akan dijadikan tujuan kunjungan kerja yang akan dilaksanakan.

e. Stilistik

Lucius mengatakan, hal paling mendasar dari **partisipasi** publik adalah keterbukaan DPR mengenai proses pembahasan yang mestinya bisa diakses dengan mudah. (paragraf 18)

Kompas.com menggunakan kata **partisipasi** pada pernyataan Lucius, yang menggambarkan bahwa keikutsertaan publik tergantung bagaimana sikap DPR dalam memberikan informasi terkait progres terkait pembahasan RUU yang dapat diakses dengan mudah oleh khalayak luas.

f. Retoris

1. Grafis



Gambar 4.5 pada berita Rencana Kunjungan Kerja DPR ke Brasil dan Ekuador Dipertanyakan

Kompas.com menampilkan foto dimana sejumlah perempuan melakukan demo dengan membawa spanduk besar yang bertuliskan “BANTAI KEKERASAN PADA PEREMPUAN YANG TIDAK PERNAH PUTUS DAN DIABAIKAN NEGARA” dengan background perempuan yang sedang melakukan aksi unjuk rasa *Kompas.com* ingin menampilkan pihak – pihak yang berharap RUU PKS untuk segera disahkan guna memutus kekerasan pada perempuan yang marak terjadi.

2. Metafora

Lucius mengatakan, hal paling mendasar dari partisipasi publik adalah keterbukaan DPR mengenai proses pembahasan yang mestinya bisa diakses dengan mudah. (paragraf 18)

Kalimat tersebut memperlihatkan kurang terbukanya DPR kepada publik terkait progress mengenai pembahasan RUU PKS yang seharusnya dapat diakses dengan mudah.

4.1.8. Ketua Panja Sebut Draf RUU TPKS Disahkan Akhir November. Yang diberitakan pada 9 November 2021, 15:49 WIB

a. Tematik

Topik yang ada dalam berita kali ini adalah tentang Draf RUU TPKS yang akan disahkan.

Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya mengatakan, pihaknya akan menyelesaikan draf RUU tersebut dalam waktu dekat. (Paragraf 1)

Ia menerangkan, draf RUU TPKS (sebelumnya bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual) akan disahkan dalam rapat paripurna pada akhir November 2021. (paragraf 2)

Topik yang ingin disampaikan dalam berita yaitu, terkait wacana akan segera selesainya draf RUU dan pengesahan RUU TPKS yang akan dilakukan pada akhir bulan November.

b. Skematik

Dalam berita ini *Kompas.com* mengambil judul “Ketua Panja Sebut Draft RUU TPKS Disahkan Akhir November”. Dalam lead nya *Kompas.com* menuliskan pernyataan dari Willy Aditya, bahwasanya tim nya akan menyelesaikan draf RUU TPKS yang sudah ditunggu oleh khalayak luas yang dimana pada paragraf selanjutnya bahwa draf tersebut akan segera disahkan di akhir November 2021 pada rapat paripurna.

Pada paragraf kelima, *Kompas.com* menuliskan pernyataan dari Willy terkait hal apa yang akan didapat setelah RUU ini disahkan, karena dengan disahkannya RUU tersebut maka dapat menjadi payung hukum di tengah maraknya kekerasan seksual yang terjadi di negeri ini. Pada paragraf selanjutnya, dilanjutkan kembali dengan penjelasan pembagian kategori terkait dengan tindak pidana yang akan diterima pelaku berdasarkan setiap pasalnya.

c. Semantik

1. Latar

dalam berita kali ini, latar yang diambil oleh wartawan *Kompas.com* adalah :

Ia berharap draf tersebut bisa mengakomodasi kebutuhan payung hukum terkait kekerasan seksual. Apalagi desakan agar RUU disahkan makin menguat. (paragraf 5)

Melalui pernyataan Willy Aditya, *Kompas.com* ingin menunjukkan perlunya disahkannya RUU ini dikarenakan dengan adanya RUU ini dapat memudahkan penegak hukum untuk menindak lanjut pelaku pelecehan , dan menjadi payung hukum bagi masyarakat luas.

2. Detil

“Dari aspek judul, sesuai dengan pendekatan, maka kekerasan seksual dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Sehingga judulnya sebaiknya menjadi RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” kata Barus. (paragraf 14)

Paragraf diatas menyatakan secara detil tentang perubahan yang terjadi terhadap judul Rancangan Undang – Undang.

3. Maksud

“Kemendesakan dari hadirnya RUU TPKS, atau apapun nanti namanya, itu benar – benar menjadi respons keresahan publik selama ini,” imbuh dia. (paragraf 5)

Kompas.com menggunakan elemen maksud dengan menggunakan pernyataan dari Willy yang dimana RUU ini merupakan tanggapan untuk masyarakat yang selama ini resah karena tingginya angka kekerasan seksual yang semakin hari semakin bertambah.

4. Pra Anggapan

Ia berharap draf tersebut bisa mengakomodasi kebutuhan payung hukum terkait kekerasan seksual. Apalagi desakan agar RUU disahkan makin menguat. (paragraf 5)

Kata akomodasi kebutuhan memberi pengertian dapat membantu sebagai perlindungan hukum. *Kompas.com* terlihat menunjukkan bahwa RUU eterkait kekerasan seksual ini dapat menjadi jalan keluar dalam menangani kasus kekerasan seksual.

d. Sintaksis

1. Kata Ganti

“Kami akan putuskan di Baleg (Badan Legislasi) pada 25 November dan semoga bisa dibawa ke paripurna terdekat,” kata Willy saat

ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021).
(paragraf 3)

Kami merupakan kata ganti orang atau tunggal yang bersifat menunjukkan kehormatan si pembicara yang bersifat eksklusif. Dengan kata lain, lawan bicara tidak termasuk, berbeda dengan kita. Kata ganti **kami** dalam berita diatas mewakili Panitia Kerja Rancangan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

2. Koherensi

“Dari aspek judul, sesuai dengan pendekatan, maka kekerasan seksual dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Sehingga judulnya **sebaiknya** menjadi RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” Kata Barus. (paragraf 14)

Kalimat diatas menggunakan koherensi perlawanan dengan konjungsi **sebaiknya**. Yang dimana berfungsi untuk memperlihatkan pertentangan yang ada di dalam dua kalimat, yaitu pada kalimat “maka kekerasan seksual dikategorikan sebagai tindak pidana khusus” dan juga “menjadi RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

Dalam kalimat diatas, guna menjelaskan alasan dibalik perubahan judul dikarenakan kekerasan seksual merupakan kategori tindak pidana khusus. Selain koherensi pertentangan, pada berita diatas yang ditulis oleh *Kompas.com* juga memiliki koherensi penambahan yang ada dalam kalimat berita diatas, yaitu :

“Kami akan putuskan di Baleg (Badan Legislasi) pada 25 November **dan** semoga bisa dibawa ke paripurna terdekat,” kata Willy saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021).
(paragraf 3)

Dalam kalimat tersebut penggunaan koherensi aditif guna menyatakan penambahan informasi terhadap informasi yang ada pada kalimat sebelumnya.

3. Bentuk Kalimat

Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang – undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya **mengatakan**, pihaknya akan **menyelesaikan** draf RUU tersebut dalam waktu dekat. (paragraf 1)

Dalam penggunaan kalimat aktif diatas, *Kompas.com* ingin menunjukkan bagaimana sikap pihak yang terkait dengan penyusunan draf RUU TPKS agar segera disahkan.

Ia berharap draf tersebut bisa **mengakomodasi** kebutuhan payung hukum terkait kekerasan seksual. Apalagi desakan agar RUU disahkan makin menguat. (paragraf 5)

Kompas.com menggunakan kalimat aktif dengan penggunaan kata **mengakomodasi**, disertai penjelasan dimana diharapkan RUU untuk segera disahkan dan bisa memenuhi kebutuhan payung hukum terkait maraknya kasus kekerasan seksual.

e. Stilistik

Terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan, misalnya, terkait jenis perbuatan yang masuk **kategori** kekerasan seksual. (paragraf 8)

Kompas.com menggunakan kata **kategori** untuk menginformasikan jenis perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Kata lain yang juga memiliki makna sama dengan kata kategori yaitu golongan, pangkat, jenis, dan sebagainya. Kata kategori dalam hal ini *Kompas.com* terlihat ingin menginformasikan kepada khalayak terkait perbuatan apa saja yang tergolong sebagai kekerasan seksual.

f. Retoris

1. Grafis



Gambar 4.6 pada berita Ketua Panja Sebut Draf RUU TPKS Disahkan Akhir November

Guna mendukung berita berjudul “Ketua Panja Sebut Draf RUU TPKS Disahkan Akhir November” menampilkan foto Willy Aditya selaku narasumber yang ada pada berita diatas. Hingga dapat dilihat bahwa *Kompas.com* berusaha memperlihatkan sosok Willy Aditya sebagai Ketua DPP Nasdem yang menginformasikan bahwa RUU akan disahkan Akhir November.

2. Metafora

Ia berharap draf tersebut bisa mengakomodasi kebutuhan payung hukum terkait kekerasan seksual. Apalagi desakan agar RUU disahkan makin menguat. (paragraf 5)

Kompas.com memilih kata payung hukum untuk menggambarkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang semakin hari semakin banyak memakan korban.

4.1.9. DPR Berencana Kunjungan Brasil dan Ekuador, Pimpinan: Kami Tak Ingin RUU PKS Dikomplain. Yang diberitakan *Kompas.com* pada 4 Oktober 2021, 12 : 12 WIB

a. Tematik

Topik dalam penulisan berita diatas mengenai perlunya dilakukanya kunjungan Baleg terkait penyusunan Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) untuk menghindari

komplain khalayak luas. Topik dalam berita ini dapat dilihat dari lead berita, yaitu :

Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus mengatakan, Badan Legislasi DPR perlu melakukan kunjungan ke Brasil dan Ekuador agar penyusunan Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tidak mendapatkan keluhan. (paragraf 1)

Dalam penulisan berita diatas, topik yang ingin disampaikan *Kompas.com* adalah mengenai alasan dibalik perlunya dilakukan kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) pasalnya pembahasan RUU seperti ini merupakan pembahasan yang sensitif dan mereka tidak ingin adanya kritikan dari masyarakat jika RUU ini resmi disahkan menjadi UU.

b. Skematik

Kompas.com mengawali berita kali ini dengan judul “DPR Berencana Kunjungi Brasil dan Ekuador, Pimpinan: Kami Tak Ingin RUU PKS Dikomplain” dengan menuliskan pernyataan dari Lodewijk F Paulus selaku Wakil Ketua DPR RI terkait alasan perlunya Baleg DPR melakukan kunjungan tersebut dikarenakan tidak ingin adanya keluhan dari masyarakat jika RUU PKS resmi dijadikan Undang – Undang. Pada paragraf berikutnya dilanjutkan kembali dengan pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI menjaskan bahwa pembahasan RUU ini merupakan pembahasan yang sangat sensitif terlebih lagi terkait dengan kekerasan seksual yang dimana memang seharusnya perlu dilakukannya studi banding dan juga informasi lebih terkait kekerasan seksual dan bagaimana penanganannya agar lebih akurat dalam penyusunannya.

Pada paragraf keempat dan keenam, *Kompas.com* dalam penulisannya terlihat menjelaskan alasan Brasil dan Ekuador dipilih menjadi tempat untuk kunjungan kerja terkait penyusunan RUU PKS.

Di akhir berita, *Kompas.com* melanjutkan dengan pernyataan Wakil Ketua DPR tentang perizinan kunjungan kerja ke luar negeri

diperbolehkan apabila keperluan tersebut sangat prioritas dan harus dengan catatan daerah.

c. Semantik

1. Latar

Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus mengatakan, Badan Legislasi DPR perlu melakukan kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador agar penyusunan Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tidak mendapat keluhan. (paragraf 1)

Ia mengatakan, RUU PKS merupakan salah satu yang sensitif sehingga DPR merasa perlu memperoleh informasi sebanyak – banyaknya melalui kunjungan kerja. (paragraf 2)

Melalui pernyataan Lodewijk Freidrich Paulus, *JawaPos.com* terlihat ingin menunjukkan perlunya dilakukannya kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador dikarenakan pemerintah tidak ingin menerima kritikan jika ada isi draf yang kurang memuaskan dan juga pembahasan RUU PKS ini merupakan salah satu hal yang sensitif sehingga perlu ke akuratan dalam penyusunannya.

2. Detil

Lodewijk menuturkan, Brasil dipilih sebagai tujuan kunjungan kerja agar DPR mengetahui cara mereka mengimplementasikan undang – undang dalam mengatasi kekerasan seksual yang telah membudidaya di negara itu. (paragraf 4)

Sementara, Ekuador dipilih karena negara tersebut merupakan negara yang mampu mngimplementasikan Undang – Undang Antikekerasan kepada Perempuan. (paragraf 6)

Dalam paragraf diatas menjelaskan secara detail tentang kenapa DPR memilih kedua negara tersebut untuk dijadikan tempat tujuan kunjungan kerja terkait penyusunan RUU PKS.

3. Maksud

Sementara, apabila studi banding dilakukan secara online, DPR hanya akan mendapatkan informasi dari data – data yang sudah disiapkan sebelumnya. (paragraf 10)

“masukan – masukan itu yang kita harapkan didapat langsung di lapangan, tidak disiapkan ya, namanya pertemuan secara online tentunya ada keterbatasan” (paragraf 11)

Kompas.com dalam penulisan berita diatas menggunakan elemen maksud, *Kompas.com* menjelaskan jika kunjungan tidak dilakukan secara langsung ruang gerak anggota dewan anggota akan terbatas. Maksud dari pernyataan tersebut *Kompas.com* menjelaskan secara eksplisit bahwasanya perlunya dilakukan kunjungan secara langsung agar masukan dan poin – poin bisa didapatkan secara rinci dan apa yang didapatkan secara langsung di lapangan dapat diimplementasikan secara akurat di dalam Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

4. Pra Anggapan

Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus mengatakan, Badan Legislasi DPR **perlu** melakukan kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador agar penyusunan Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tidak mendapat keluhan. (paragraf 1)

“Kalau disana dianggap sebagai kultur, kita kan tidak, tetapi ada sesuatu yang tentunya kita **perlu** petik dari bagaimana mengimplementasikan dari aspek struktur atau kelembagaan dan perundang – undangan, itu yang pertama untuk Brasil,” kata Lodewijk. (paragraf 5)

Dalam penggunaan kata “perlu” terdapat suatu hal penting hingga harus dilakukan pembahasan secara mendalam. *Kompas.com* berusaha menunjukkan tentang pentingnya kunjungan kerja terkait penyusunan RUU PKS.

d. Sintaksis

1. Kata Ganti

“Pada gilirannya **kita** tidak ingin setelah undang – undang jadi ternyata dikomplain orang, menjadi masalah karena kita tidak melakukan suatu studi banding, tidak melakukan (menerima) masukkan,” kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/10/2021). (paragraf 3)

kata ganti kita menunjukkan orang pertama jamak yang dimana menyatakan kelompok dari luar pembaca, sehingga terlihat menumbuhkan jarak antara pembaca dan narasumber yang ada dalam berita. *Kompas.com* menggunakan kata ganti **kita** untuk merujuk kepada DPR yang merasa bahwa kunjungan kerja guna studi banding sangat penting.

Lodewijk menuturkan, Brasil dipilih sebagai tujuan kunjungan kerja agar DPR mengetahui cara **mereka** mengimplementasikan undang – undang dalam mengatasi kekerasan seksual yang telah membudidaya di negara itu. (paragraf 4)

Kata ganti **mereka** merupakan kata ganti orang ketiga jamak yang merujuk pada pemerintahan Brasil dalam menerapkan peraturan untuk kekerasan seksual di negaranya.

2. Koherensi

“Pada gilirannya **kita** tidak ingin setelah undang – undang jadi ternyata dikomplain orang, menjadi masalah karena kita tidak melakukan suatu studi banding, tidak melakukan (menerima) masukkan,” kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/10/2021). (paragraf 3)

Kompas.com terlihat menggunakan koherensi akibat – sebab. Yang dimana dengan koherensi ini kalimat selanjutnya menyatakan sebab terjadinya yang ada pada kalimat pertama. Yaitu pada kalimat kedua

Kompas.com menuliskan sebab, ada kurangnya setelah undang – undang jadi dan dilanjutkan dengan akibat jika tidak melakukan studi banding dan kurangnya menerima masukan.

3. Bentuk Kalimat

Menurut Lodewijk, dalam kunjungan kerjanya DPR akan **melihat** perbedaan Brasil dan Ekuador dalam **mengatasi** persoalan kekerasan seksual. (paragraf 7)

Penggunaan kata **melihat dan mengatasi**, secara eksplisit menunjukkan bahwa DPR mengamati bagaimana cara kerja dua negara tersebut dalam mengatasi persoalan terkait kekerasan seksual yang ada di masing – masing negara tersebut.

“Pada gilirannya kita tidak ingin setelah undang – undang jadi ternyata dikomplain orang, menjadi masalah karena kita tidak **melakukan** suatu studi banding, tidak **melakukan** (menerima) masukan,” kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/10/2021). (paragraf 3)

Penggunaan kalimat aktif yang dipilih *Kompas.com* dalam kalimat diatas, secara eksplisit menunjukkan bagaimana sikap DPR guna meminimalisir komplain khalayak terhadap RUU PKS.

e. Stilistik

Lodewijk menuturkan, Brasil dipilih sebagai tujuan kunjungan kerja agar DPR mengetahui cara **mereka** mengimplementasikan undang – undang dalam mengatasi kekerasan seksual yang telah membudidaya di negara itu. (paragraf 4)

Sementara, Ekuador dipilih karena negara tersebut merupakan negara yang mampu **mengimplementasikan** undang – undang Antikekerasan kepada perempuan. (paragraf 6)

Kompas.com dalam penulisannya memilih kata **mengimplementasikan** yang menggambarkan sikap yang dilakukan dua negara tersebut saat menerapkan undang – undang kekerasan seksual di negara nya masing – masing. Kata lain yang juga memiliki makna sama dengan **mengimplementasikan** adalah melaksanakan dan menerapkan.

f. Retoris

1. Metafora

“masuk – masuk itu yang kita harapkan didapat langsung di lapangan, tidak disiapkan ya, namanya pertemuan secara online tentunya ada keterbatasan,” kata Lodewijk. (paragraf 11)

Kompas.com memilih kata tidak disiapkan yang menggambarkan pembahasan lebih baik dilakukan secara langsung tanpa persiapan sehingga bisa mendapatkan lebih banyak materi jika dilakukan kunjungan secara langsung.

4.1.10. DPR Akan Kunter soal RUU PKS, Formappi Nilai Dewan Bermain – main dengan Waktu. Yang diberitakan oleh *Kompas.com* pada 5 Oktober 2021, 16:01 WIB

a. Tematik

Lucius berpendapat, DPR bermain – main dengan waktu karena berencana melakukan kunjungan kerja terkait RUU PKS ketika publik sangat berharap agar RUU itu segera disahkan. (paragraf 2)

Dalam berita diatas, *Kompas.com* ingin menyampaikan polemik tentang berita keberangkatan Baleg DPR yang akan melakukan kunjungan kerja, dimana banyak spekulasi jika Baleg DPR hanya membuang – buang waktu dan berpengaruh terhadap RUU yang tak kunjung disahkan.

b. Skematik

Kompas.com mengawali berita dengan judul “DPR Akan Kunker soal RUU PKS Formappi Nilai Dewan Bermain – main dengan Waktu”, yang didukung dengan pernyataan Lucius Karus terkait kunjungan kerja yang akan dilakukan Baleg DPR ke Brasil dan Ekuador. Kunjungan kerja ini dianggap tidak masuk akal dan hanya bermain – main dilihat dari jangka waktu yang cukup panjang dan juga berpengaruh dalam lambatnya pengesahan RUU PKS sendiri.

Pada paragraf selanjutnya, dilanjutkan dengan perbandingan yang dilakukan Lucius dalam pembahasan RUU seperti RUU Cipta Kerja, RUU Mineral, RUU Batubara, serta RUU Otonomi Khusus Papua. Dimana dalam proses pembahasannya berlangsung cepat yang sangat berbeda dengan pembahasan RUU PKS kali ini yang membutuhkan waktu cukup panjang. Pada bagian penutup akhir berita, *Kompas.com* menuliskan hal terkait surat yang berisi rencana kunjungan kerja Baleg ke luar negeri.

c. Semantik

1. Latar

Lucius berpendapat, DPR bermain – main dengan waktu karena berencana melakukan kunjungan kerja terkait RUU PKS ketika publik sangat berharap agar RUU itu segera disahkan. (paragraf 2)

Lewat pendapat Lucius, *Kompas.com* ingin menunjukkan dengan dilakukannya kunjungan kerja tersebut sangat membuang waktu yang dimana pengesahan RUU PKS ini sudah dinanti publik untuk segera dilakukan pengesahannya.

2. Detil

Berdasarkan surat nomor LG/13489/DPR RI/IX/2021 perihal Permintaan Nama Anggota Baleg Ke Luar Negeri, kunker direncanakan pada 31 Oktober hingga 22 November 2021. Surat

tersebut ditunjukkan kepada Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Baleg DPR RI. (paragraf 14)

Pada penulisan paragraf berita diatas, *Kompas.com* ingin menampilkan secara spesifik detail tanggal pemberangkatan dan juga nomor surat persetujuan kepada masyarakat luas terkait rencana jadwal pemberangkatan kunjungan kerja para anggota Baleg DPR ke Negara Ekuador dan Brasil untuk penyusunan RUU PKS serta ditunjukkan kepada siapa surat tersebut.

3. Maksud

“Partisipasi publik itu perlu dilakukan dengan membuka ruang komunikasi antara DPR dan publik, bukan dengan memungguni publik dengan studi banding,” ujar Lucius (paragraf 10)

kalimat berita tersebut, terdapat kalimat membuka ruang yang dapat digunakan sebagai penjelas dari keinginan Lucius agar dalam penyusunan RUU ini mengikut sertakan pendapat publik dibandingkan harus melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

4. Pra Anggapan

Ia mengatakan, RUU PKS merupakan salah satu rancangan yang sensitif, sehingga DPR merasa perlu memperoleh informasi sebanyak – banyaknya melalui kunjungan kerja. (paragraf 12)

Dalam penggunaan kata “perlu” terdapat suatu hal penting hingga perlunya dilakukan pembahasan secara mendalam. *Kompas.com* berusaha menunjukkan tentang pentingnya dilakukan kunjungan kerja terkait dengan penyusunan RUU PKS.

d. Sintaksis

1. Kata Ganti

Menurut **dia**, keluhan publik selama ini yakni proses pembahasan yang tidak partisipatif, bukan studi banding atau tidak. (paragraf 7)

Kata ganti **dia** ini merupakan orang ketiga tunggal yang merujuk kepada Lucius yang memberi pernyataan jika keluhan publik sejauh ini dikarenakan proses tanpa mengikut sertakan publik dalam penyusunannya.

2. Koherensi

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus menjelaskan, DPR berencana menggelar kunjungan kerja ke Brasil **dan** Ekuador agar penyusunan RUU PKS tidak mendapatkan keluhan. (paragraf 11)

Penggunaan koherensi aditif **dan** yang dipilih *Kompas.com* pada penulisan berita diatas, menjelaskan adanya penambahan informasi terhadap informasi yang ada pada kalimat sebelumnya.

3. Bentuk Kalimat

Oleh sebab itu, ia **mendorong** DPR agar membuka partisipasi publik dalam pembahasan RUU ini.(paragraf 9)

Kompas.com dalam penulisannya memilih kalimat aktif pada kata **mendorong**, yang secara eksplisit meminta agar DPR dalam penyusunan RUU PKS mengikut sertakan bagaimana pendapat publik. Pada kalimat tersebut terlihat dukungan *Kompas.com* melalui pendapat Lucius terkait mengikut sertakan pendapat publik dalam penyusunan RUU.

e. Stilistik

Menurut dia, keluhan publik selama ini yakni proses pembahasan yang tidak **partisipatif**, bukan studi banding atau tidak. (paragraf 7)

Dalam berita kali ini, *Kompas.com* menggunakan kata **partisipatif** guna merujuk pada proses penyusunan RUU. Pemilihan kata **partisipatif**

memiliki makna implisit yaitu diikuti sertakan atau ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan organisasi.

f. Retoris

1. Metafora

Menurut dia, keluhan publik selama ini yakni proses pembahasan yang tidak partisipatif, bukan studi banding atau tidak. (paragraf 7)

Kompas.com memilih kata tidak partisipatif, untuk menggambarkan kurangnya informasi dan keterlibatan kepada publik terkait proses penyusunan RUU PKS yang saat itu bisa dikatakan minim informasi dan tidak melibatkan publik.

4.1.11. KPI Harap Kasus MS Jadi Pertimbangan DPR Kembali Bahas RUU PKS. Yang diberitakan oleh *Kompas.com* pada 5 Oktober 2021, 20:44 WIB

a. Tematik

Berita dengan judul “KPI Harap Kasus MS Jadi Pertimbangan DPR Kembali bahas RUU PKS” yang mengangkat topik mengenai harapan untuk kembali dibahasnya pengesahan RUU PKS, hal ini dapat dilihat dari lead berita, yaitu :

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berharap DPR kembali membahas Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). (paragraf 1)

Komisioner KPI Nuning Rodiyah mengungkapkan, jika disahkan RUU, tersebut dapat menjadi landasan penanganan kasus kekerasan seksual. (paragraf 2)

Topik yang ingin disampaikan yaitu terkait pembahasan kembali tentang pengesahan RUU PKS yang dimana dapat menjadi payung hukum terkait penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi. Dalam penulisan diatas *Kompas.com* menggambarkan harapan KPI agar DPR

kembali melanjutkan pembahasan RUU agar bisa segera disahkan. Pemilihan kata kembali, memperlihatkan tidak adanya perubahan atau progress terkait pembahasan pengesahan RUU PKS yang sangat bermnafaat untuk mengurangi angka pelecehan seksual.

b. Skematik

Dalam berita yang berjudul “KPI Harap Kasus MS Jadi Pertimbangan DPR Kembali bahas RUU PKS”. *Kompas.com* menuliskan lead pertama dengan pernyataan dari pihak KPI yang breharap dilanjutkannya kembali pembahasan terkait RUU PKS , didukung dengan pernyataan pada paragraf selanjutnya dari Komisioner KPI Nuning yang mengungkapkan jika RUU ini disahkan dapat menjadi landasan guna penanganan kasus kekerasan seksual yang marak terjadi.

Pada akhir berita *Kompas.com* menuliskan yang berharap pengesahan RUU terus ditunggu dan didesak dari berbagai koalisi masyarakat untuk dijadikan payung hukum dari kejahatan seksual.

c. Semantik

1. Latar

“mudah – mudahan dengan *trigger* kejadian MS ini bisa jadi pertimbangan bagi para pemangku, khususnya DPR RI untuk segera membahas kembali RUU PKS,” Kata Nuning dalam audiensi dengan Perwakilan Koalisi Masyarakat Peduli Korban kekerasan Seksual Dalam Negara, di Kantor KPI Pusat, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2021). (paragraf 3)

Melalui pernyataan Nuning, *Kompas.com* terlihat ingin menunjukkan jika pembahasan RUU PKS ini sangat ditunggu dalam pengesahannya dan juga sangat penting bagi korban untuk dijadikan payung hukum guna mendapatkan keadilan dari apa yang telah dilakukan pelaku.

Dalam paragraf tersebut juga terlihat sikap *Kompas.com* yang juga setuju dengan pernyataan Nuning terkait pembahasan kembali RUU PKS yang sangat penting bagi korban kekerasan seksual.

2. Detil

Dalam pernyataan tertulisnya yang viral beberapa waktu lalu di media sosial, MS menceritakan bahwa tindakan perundungan sudah ia dapatkan sejak tahun 2012, kemudian berlanjut tindakan pelecehan seksual di tahun 2015. (paragraf 11)

MS memaparkan, bahwa tindakan pelecehan seksual dilakukan oleh 5 orang rekan kerjanya. (paragraf 12)

Pada penulisan kalimat tersebut, *Kompas.com* menampilkan secara detail sejak kapan MS sudah menjadi korban perundungan oleh teman satu kantornya. Dan juga menuliskan berapa banyak jumlah pelaku yang menjadi terduga dari kasus pelecehan seksual yang dilakukan pada korban.

3. Maksud

Nuning menuturkan, kejadian yang dialami MS hendaknya bisa menjadi pelajaran untuk berbagai lembaga negara lain. (paragraf 8)

Maksud dari paragraf diatas adalah untuk mewaspadaikan dan menjadi pembelajaran bagi lembaga lain untuk mencegah terjadinya hal tersebut di lingkungannya.

4. Pra Anggapan

“perbaikan kondisi internal KPI bisa jadi model lembaga – lembaga lain, dan saya yakin ini **tidak hanya terjadi** lembaga negara kantor pemerintah, swasta dan lain sebagainya,” kata dia. (paragraf 10)

Dalam penulisan *Kompas.com* menggunakan kata **tidak hanya terjadi** dalam hal ini yang dimaksud adalah kasus seperti pelecehan yang

dialami korban tidak hanya terjadi di lembaga KPI saja. *Kompas.com* juga terlihat memberi peringatan untuk waspada kepada lembaga – lembaga lain baik swasta maupun negeri untuk menghindari situasi seperti yang saat itu terjadi di KPI.

d. Sintaksis

1. Kata Ganti

“**Kami** bermaksud bahwa seluruh rangkaian (perkara) ini untuk perbaikan ini dapat masukkan dan dukungan dari berbagai pihak,” ucap dia.(paragraf 7)

Kata ganti **kami** dalam penulisan ini digunakan untuk orang pertama jamak yang menyatakan kelompok diluar pembaca, yang menumbuhkan jarak antara pembaca dan narasumber berita.

Kompas.com menggunakan kata ganti **kami** merujuk kepada pihak KPI, sebagai salah satu pihak yang ingin RUU PKS segera disahkan.

2. Koherensi

Ia berharap, **selain** proses evaluasi internal, KPI juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk menangani perkara ini. (paragraf 6)

Berita kali ini *Kompas.com* menggunakan koherensi pertentangan dengan menggunakan kata **selain**. Kata **selain** memberi penekanan bahwa KPI juga mendapat dukungan dari pihak lain untuk mengusut tuntas terkait kejadian yang merugikan banyak pihak tersebut.

3. Bentuk Kalimat

MS **memaparkan**, bahwa tindakan pelecehan seksual dilakukan oleh 5 orang rekan kerjanya. (paragraf 12)

Penggunaan kalimat aktif **memaparkan**, secara eksplisit menyatakan bahwa MS menjadi korban pelecehan seksual dari 5 orang rekan sekantornya.

e. Stilistik

“mudah – mudahan dengan *trigger* kejadian MS ini bisa jadi pertimbangan bagi para pemangku, khususnya DPR RI untuk segera membahas kembali RUU PKS,” Kata Nuning dalam audiensi dengan Perwakilan Koalisi Masyarakat Peduli Korban kekerasan Seksual Dalam Negara, di Kantor KPI Pusat, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2021). (paragraf 3)

Kompas.com dalam penulisannya menggunakan kata *trigger* yang merujuk pada DPR dengan kejadian pelecehan di lembaga KPI bisa menjadi pemicu untuk segera disahkannya RUU PKS.

f. Retoris

1. Grafis



Gambar 4.7 yang ada di berita KPI Harap Kasus MS Jadi Pertimbangan DPR Kembali Bahas RUU PKS

Kompas.com menampilkan foto dengan mulut yang ada jejak gambar tangan merah. *Kompas.com* terlihat menggambarkan para korban yang memilih untuk tutup atau juga dipaksa untuk tutup mulut karena tidak memiliki wewenang yang kuat dan juga tidak adanya payung hukum untuk melindungi korban.

2. Metafora

Sebab, perkara pelecehan seksual sangat mungkin juga terjadi di lembaga lain.(paragraf 9)

Sekilas dari penulisan kalimat diatas menggambarkan pelecehan sangat mungkin terjadi di setiap lembaga yang ada di Indonesia. Maka dari itu diharapkan RUU PKS kembali dipertimbangkan dalam mempercepat pengesahannya .

4.1.12. Dukung RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, PKS Bentuk Konsultan RKI. Yang diberitakan oleh JawaPos.com pada 21 November 2021, 15:28 WIB

a. Tematik

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengancam perilaku kejahatan seksual. Karena itu mereka menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Konsultan Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Tingkat Lanjut untuk menghadapi kasus kejahatan seksual yang makin marak terjadi di masyarakat. (paragraf 1)

Topik yang ingin disampaikan oleh *JawaPos.com* terkait PKS yang membantu mengedukasi perempuan serta para keluarga dan juga menjadi pendamping bagi para korban yang bisa mengancam terkait kesehatan mental dalam jangka panjang.

b. Skematik

Dalam berita dengan judul “Dukung RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, PKS Bentuk Konsultan RKI.” Di dalam leadnya *JawaPos.com* menuliskan pentingnya pelatihan tentang menghadapi kasus kejahatan seksual yang semakin hari semakin marak terjadi di lingkungan kampus maupun masyarakat.

Pada paragraf ketiga, *JawaPos.com* menampilkan pernyataan dari Mufida terkait anggota konsultan yang bertugas memberikan edukasi dan

juga memberi fasilitas kepada korban dari kejahatan seksual yang mana dalam penyembuhannya memakan waktu cukup lama.

Dalam akhir berita, *JawaPos.com* menuliskan pendapat dari Mufida untuk disesuaikan judul dan isi konten tentang RUU TPKS. Dan pada paragraf berikutnya Mufida menyatakan akan terjadi kekosongan jika RUU TPKS akan menimbulkan masalah besar jika tanpa pengesahan KUHP.

c. Semantik

1. Latar

Latar yang diambil oleh *JawaPos.com* adalah :

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengancam perilaku kejahatan seksual. Karena itu mereka menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Konsultan Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Tingkat Lanjut untuk menghadapi kasus kejahatan seksual yang makin marak terjadi di masyarakat. (paragraf 1)

Lewat pendapat Mufida, *JawaPos.com* menunjukkan perlunya pelatihan guna menghadapi kasus kekerasan seksual yang sering terjadi. Hal tersebut harus dilakukan guna mengantisipasi kejahatan seksual yang akan terjadi baik di luar maupun di lingkungan terdekat.

2. Detil

Mufida menyebut, beberapa kasus yang pernah ditangani konsultan RKI adalah kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan anak, KDRT dan sebagainya. Dia tidak memungkiri secara umum dampak trauma bagi korban tidak mudah untuk dilakukan proses healingnya, bahkan bisa mengancam kesehatan mental jangka panjang. (paragraf 4)

Paragraf tersebut menyatakan secara detail terkait kasus apa saja yang ditangani oleh konsultan RKI.

3. Maksud

Mufida menjelaskan, sebagai bentuk keprihatinan kepada korban kejahatan seksual, PKS mendorong adanya UU di Indonesia yang mengatur hukum atas kasus – kasus kejahatan seksual. Namun UU tersebut harus mencakup semua perilaku kejahatan seksual. (paragraf 8)

JawaPos.com terlihat menggunakan elemen maksud dengan menggunakan pernyataan dari Mufida yang merupakan Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga yang mengatakan jika perlu adanya undang – undang di Indonesia yang dapat mengatur hukum terkait kejahatan seksual dan juga harus dapat mencakup semua perilaku kejahatan seksual yang dilakukan pelaku.

4. Pra Anggapan

Mufida menjelaskan, sebagai bentuk keprihatinan kepada korban kejahatan seksual, PKS **mendorong** adanya UU di Indonesia yang mengatur hukum atas kasus – kasus kejahatan seksual. Namun UU tersebut harus mencakup semua perilaku kejahatan seksual. (paragraf 8)

Penggunaan kata “mendorong” menyatakan suatu dukungan yang diberikan jika ada UU yang menjadi landasan hukum untuk perlindungan kejahatan seksual. *JawaPos.com* berusaha menunjukkan pentingnya suatu undang – undang kekerasan ditengah maraknya kekerasan seksual saat ini.

d. Sintaksis

1. Kata Ganti

Mufida menyebut, beberapa kasus yang pernah ditangani konsultan RKI adalah kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan anak, KDRT dan sebagainya. **Dia** tidak memungkiri secara umum dampak

trauma bagi korban tidak mudah untuk dilakukan proses healingnya, bahkan bisa mengancam kesehatan mental jangka panjang. (paragraf 4)

Kata ganti **dia** merupakan kata ganti orang ketiga tunggal yang merujuk kepada Mufida yang menjelaskan terkait apa dampak yang diterima oleh korban akibat dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.

2. Koherensi

Mufida menjelaskan, sebagai bentuk keprihatinan kepada korban kejahatan seksual, PKS mendorong adanya UU di Indonesia yang mengatur hukum atas kasus – kasus kejahatan seksual. **Namun** UU tersebut harus mencakup semua perilaku kejahatan seksual. (paragraf 8)

JawaPos.com menggunakan koherensi pertentangan dengan menggunakan kata **namun**. Kata ini memberikan penekanan yang ingin disampaikan *JawaPos.com* bahwa UU yang akan menjadi jembatan hukum bagi korban kekerasan seksual harus mempunyai semua perilaku yang berhubungan dengan kejahatan seksual agar para pelaku dapat mendapatkan hukuman setimpal dari apa yang telah dilakukannya.

3. Bentuk Kalimat

Mufida menjelaskan, sebagai bentuk keprihatinan kepada korban kejahatan seksual, PKS **mendorong** adanya UU di Indonesia yang mengatur hukum atas kasus – kasus kejahatan seksual. Namun UU tersebut harus mencakup semua perilaku kejahatan seksual. (paragraf 8)

Penggunaan kalimat aktif yang dipilih *JawaPos.com* dalam kata mendorong, secara eksplisit memperlihatkan bahwa sikap PKS yang

mendukung adanya UU di Indonesia yang berguna menjadi payung hukum bagi para perempuan yang sangat rawan menjadi korban.

e. Stilistik

“maka menjadi **amanah** bagi konsultan RKI untuk menjadi fasilitator dan pendamping korban kejahatan seksual dengan merujuk kepada lembaga yang berwenang,” papar dia. (paragraf 5)

JawaPos.com memilih kata **amanah** untuk menuliskan pendapat Mufida. Kata **amanah** sendiri mempunyai arti dipercayakan atau dapat dipercaya yang dimana disini terlihat bahwa Mufida mengatakan jika RKI merupakan organisasi yang dapat dipercaya terkait dengan pendampingan korban dari kekerasan seksual

f. Retoris

1. Grafis



Ilustrasi kekerasan seksual (Istimewa)

Gambar 4.8 yang ada pada berita Dukung RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, PKS Bentuk Konsultan RKI

JawaPos. Com menampilkan ilustrasi gambar yang dimana menggambarkan sedang terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan. Dalam gambar tersebut *JawaPos.com* ingin menggambarkan bahwa rata – rata korban yang mengalami kekerasan seksual mayoritas sering terjadi pada perempuan baik terjadi di lingkup orang luar maupun di lingkup orang terdekat.

2. Metafora

“RKI memiliki 2000 konsultan yang bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat dan menerima layanan konsultasi termasuk pendampingan dan fasilitasi kepada korban kejahatan seksual,”kata mufida dalam keterangannya.

Kalimat tersebut menggambarkan sikap RKI yang secara spesifik membantu dalam mengedukasi masyarakat luas, terutama perempuan tentang kekerasan seksual yang rawan terjadi di lingkungan orang luar maupun lingkungan orang dalam dan memberi fasilitas terhadap korban agar dapat menjalani kehidupan normal lagi seperti sebelumnya.

4.2. Analisis Kognisi Sosial

Kognisi merupakan kesadaran mental penulis yang membentuk teks dalam berita. di dalam kognisi sendiri wartawan dianggap sebagai seorang individu yang tidak netral, melainkan seorang individu yang memiliki pikiran yang beragam dan juga pengaruh dari kehidupan sehari – harinya.

Sedangkan tahap ketiga mengkaji bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah yang mempengaruhi kognisi penulis (Musyafa’ah 2017)

Tidak hanya mendapat informasi dari pihak pemerintah saja para wartawan juga mendapatkan informasi berita melalui para aktivis mulai dari feminisme dan para penggiat keadilan untuk para perempuan yang rawan menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu para wartawan juga mendapatkan bahan informasi dari para narasumber yang kooperatif dalam menjelaskan secara rinci tentang RUU PKS yang sedang menjadi topik hangat pada saat itu.

Dalam pemberitaan terkait dengan RUU PKS, *JawaPos.com* dan *Kompas.com* memiliki narasumber yang ada dalam berita seperti Ketua DPP Nasdem, Ketua Fraksi PAN DPR, Peneliti Formappi, Aktivis

Komunitas Perempuan Harapan Kita, Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua Komisi III DPR. Alasan wartawan memilih para narasumber yang disebutkan diatas dikarenakan narasumber tersebut dikatakan berhubungan sangat dekat dengan isu yang sedang menjadi topik pembahasan.

Analisis Kognisi Sosial Terkait Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)

Dengan adanya Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini mendapat banyak simpati dari masyarakat dan juga berbagai organisasi perlindungan perempuan dan kekerasan seksual. Dalam hal ini sekelompok masyarakat melakukan demo akbar di depan gedung DPR guna mendesak DPR agar lebih cepat untuk mengesahkan RUU PKS yang berguna sebagai jembatan hukum guna perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Mengenai pemberitaan RUU ini, banyak media yang juga meliput mengenai RUU ini. Seperti dua media besar Indonesia yaitu JawaPos.com dan Kompas.com , dua media ini juga ikut serta menuliskan pemberitaan tentang langkah apa yang diambil DPR dalam penyusunannya dan polemik apa saja yang ada saat draf RUU ini diumumkan. Adapun kelompok masyarakat melakukan berbagai usaha guna mendukung maupun menolak adanya Rancangan Undang – Undang dan juga cara mereka dalam hal penyusunannya.

4.3. Strategi Dalam Memahami Peristiwa

Dalam strategi yang dilakukan pertama kali yaitu seleksi tentang peristiwa, informasi dan darimana sumber yang didapat oleh wartawan kemudian diaplikasikan di dalam berita. hal ini terlihat dari masing – masing portal berita yang memiliki ideologi dan konsistensi sendiri dalam penulisannya.

Sebelum dilakukannya penulisan berita dan keputusan untuk topik yang diambil rapat redaksi harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh seluruh staf redaksi yang bertanggung jawab akan berita yang akan diberitakan, dimana rapat tersebut seluruh staf yang bertanggung jawab dapat menuangkan segala ide tentang tema yang akan diangkat untuk selanjutnya diseleksi dan diolah menjadi berita.

Setelah penyeleksian tema terpilih dilakukan reproduksi berkaitan dengan berita, yang dimana wartawan harus mencari data sebanyak – banyaknya dan juga melakukan wawancara kepada narasumber utama yang berhubungan dengan isu tersebut dan juga para aktivis, para pemuka agama hingga masyarakat umum supaya lebih akurat dalam penulisannya. Selanjutnya dilakukan proses penulisan naskah sesuai data yang telah didapat lalu dilakukan pengeditan dalam memastikan apa penulisan tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam pembahasan ini.

Selanjutnya dalam penulisan ini, sangat perlunya pendapat dari para kalangan aktivis perempuan, para korban kekerasan seksual dan juga para pemuka agama sehingga bisa menuangkan apa yang mereka pikirkan dan bagaimana kedepannya terkait RUU ini yang sempat menjadi polemik terkait isi draf nya.

4.4. Kognisi Penulis

Skema Person : Muhammad Ridwan adalah wartawan *JawaPos.com* yang lahir di Jakarta. Yang merupakan lulusan Universitas Muhammadiyah sarjana sosial komunikasi massa, yang bergabung dengan Jawa Pos sejak September 2017. Dimana ia menulis berita mengenai Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan judul, “Dukung RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, PKS Bentuk Konsultan RKI” yang diposting pada tanggal 21 November 2021.

Tantang Guritno adalah wartawan *Kompas.com* yang lahir di Jawa

Tengah. Yang merupakan lulusan dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan jurusan komunikasi, yang bergabung dengan Kompas sejak Februari 2021. Dimana ia menulis berita dengan judul “KPI Harap Kasus MS Jadi Pertimbangan DPR Kembali Bahas RUU PKS” yang diposting pada 5 oktober 2021.

Ardito Ramadhan Dahnesworo adalah wartawan Kompas.com yang merupakan lulusan dari Universitas Indonesia communication general, yang bergabung dengan Kompas.com sejak Februari 2018 dengan beberapa berita yang ia tulis yang membahas terkait Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Skema Diri : Wartawan dalam menuliskan berita, dengan cara menggali banyak data yang membahas tentang kasus kekerasan seksual dan bagaimana cara pemerintah melakukan penyelesaian dengan cara hukum sejauh ini.

Skema Peran : hal satu ini berkaitan dengan peran media, yakni JawaPos dan juga Kompas yang dimana kedua media ini memiliki peran dalam menjadi jembatan bagi para wartawan untuk menyampaikan berita terkait dengan Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual kepada khalayak luas.

4.5. Analisis Konteks Sosial

Van Dijk memberikan perhatian besar pada akses diantara masing – masing kelompok yang ada pada masyarakat. Dimana kelompok elit akan mendapatkan akses lebih dibandingkan kelompok yang tidak berkuasa. Kelompok elit mempunyai kesempatan lebih besar untuk memiliki akses pada media dan berkesempatan mempengaruhi kesadaran khalayak (Eriyanto, 2001:272).

a. Praktik Kekuasaan

Dalam RUU PKS Ini sejatinya dapat menjadi jembatan payung hukum untuk mencegahnya korban dari kekerasan seksual, yang dimana banyak dari beberapa organisasi masyarakat mendukung rancangan tersebut dan berharap untuk segera disahkan. Namun tidak sedikit para pihak yang kontra akan keputusan tersebut karena dianggap melegalakan perzinaan, pihak yang kontra akan RUU ini adalah Partai PKS yang dimana berpendapat jika RUU tersebut melegalakan Zina.

Sementara disisi lain banyak pihak yang mendukung adanya RUU PKS ini. Dalam hal ini terjadi praktik kekuasaan antara para Anggota Pemerintah yaitu DPR dan praktik kekuasaan para media penyaji berita. Untuk hal itu kekuasaan dikuasai oleh DPR yang dimana sampai saat itu tak kunjung disahkannya RUU ini dikarenakan menunggu putusan dari pihak DPR dan kedua media yaitu *Kompas.com* dan *JawaPos.com* dalam memilih narasumber yang bisa dikatakan sangat berkaitan dengan isu yang saat itu sedang ramai dibicarakan.

Dari paragraf diatas, terlihat jelas bagaimana praktik kekuasaan yang dilakukan pemerintah dan juga kedua media dalam pembahasan Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang diharapkan untuk segera disahkan.

b. Akses Mempengaruhi Wacana

pada penulisan pemeritaanya , dalam hal ini JawaPos dan Kompas menuliskan berita secara netral yang dimana tidak memihak pemerintah atau pun memihak masyarakat. Dalam pemberitaannya wartawan dituntut untuk bersikap netral sehingga apa yang akan ditulis tidak hanya berkuat pada keputusan pemerintah tetapi juga menerima pendapat dari masyarakat luas.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

dalam penulisan kali ini penulis memberi kesimpulan dari hasil analisis, yaitu :

1. Pemilihan kata yang digunakan oleh dua media dapat dikatakan mengarah kepada topik yang sedang menjadi pembahasan yaitu RUU PKS
2. Tidak adanya berat sebelah atau keberpihakan kepada pemerintah ataupun kepada masyarakat umum. Yang dapat dipahami melalui struktur dan pemilihan teks yang sangat netral dalam penulisan pemberitaannya.
3. Lewat Analisis Wacana ini, tema yang diusung oleh kedua media ini berhubungan dengan pro dan kontra terkait RUU PKS ini dan juga langkah yang diambil pemerintah.
4. Dalam penulisan JawaPos.com tidak menulis terkait tentang pasal yang menjadi perdebatan, berbeda dengan Kompas.com dimana dalam penulisan terdapat beberapa penulisan yang membahas tentang pasal yang menjadi perdebatan.
5. Penulisan yang dilakukan wartawan tetap berfokus pada apa yang menjadi topik pembahasan sehingga tidak melenceng pembahasannya.

5.2. Saran

Adapun saran – saran yang ingin disampaikan penulis sebagai berikut :

1. Kepada kedua media yaitu Kompas.com dan JawaPos.com penulis berharap kedua media ini dalam penulisan tetap menjadi media online yang kritis dan cerdas dalam setiap menampilkan penyajian berita, yang dimana mengutamakan fakta dalam setiap penulisan dan juga lebih mengutamakan kenetralan dalam penulisan beritanya sehingga tidak mihak masyarakat maupun pemerintah ataupun unsur lainnya. Diharapkan juga kedua media tersebut tetap dapat konsisten dengan menyuguhkan berbagai informasi lain yang mendalam dan

akurat, sehingga bisa memutuskan persepsi jika berita yang ada di media online tidak perlu membutuhkan data yang akurat dan rinci.

2. Diharapkan kepada pembaca media online agar lebih kritis dan bisa memilah tentang pemberitaan isu yang sedang ramai dibicarakan sehingga dapat menghindari berita hoax yang dapat mengadu domba. Dan diharapkan media dapat menjadi tempat meningkatkan wawasan tambahan bagi khalayak luas.
3. Bagi mahasiswa Universitas Bhayangkara terutama Fakultas Program Studi Ilmu Komunikasi dapat menggunakan dengan baik sarana media yang saat ini makin berkembang untuk meriset berbagai berita di media guna menambah wawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- RAMADHANA, S. P. (2020). ANALISIS WACANA KRITIS VAN DIJK PADA PEMBERITAAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU PKS) DI MEDIA ONLINE TEMPO. CO EDISI SEPTEMBER–DESEMBER 2019 (Doctoral dissertation, Stikosa-AWS).
- (Akbar et al., 2021) Akbar, A., Humaniora, F., Bisnis, D., Pembangunan, U., Jalan, J., Raya, C., B7, B., Baru, S., Ciputat, K., & Selatan, K. T. (2021). Penghapusan Kekerasan Seksual Pada Media Tirto.Id Dan Republika.Co.Id. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 138–149.
- Mardikantoro, H. B. (2014). Koran Tempo ., *Litera*, 13(2), 1--17.
- Mukhlis, M., Masjid, A. Al, Widyaningrum, H. K., Komariah, K., & Sumarlam, S. (2020). Analisis Wacana Kritis Model Teun A.Van Dijk pada Surat Kabar Online dengan Tajuk Kilas Balik Pembelajaran Jarak Jauh Akibat Pandemi Covid-19. *Geram*, 8(2), 73–85.
[https://doi.org/10.25299/geram.2020.vol8\(2\).5867](https://doi.org/10.25299/geram.2020.vol8(2).5867)
- Rustandi, R. (2019). Analisis Wacana Kritis Komodifikasi Daí Dalam Program Televisi. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 179–202.
- Akbar, A., Humaniora, F., Bisnis, D., Pembangunan, U., Jalan, J., Raya, C., B7, B., Baru, S., Ciputat, K., & Selatan, K. T. (2021). Penghapusan Kekerasan Seksual Pada Media Tirto.Id Dan Republika.Co.Id. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 138–149.
- Mardikantoro, H. B. (2014). Koran Tempo ., *Litera*, 13(2), 1--17.
- Mukhlis, M., Masjid, A. Al, Widyaningrum, H. K., Komariah, K., & Sumarlam, S. (2020). Analisis Wacana Kritis Model Teun A.Van Dijk pada Surat Kabar Online dengan Tajuk Kilas Balik Pembelajaran Jarak Jauh Akibat Pandemi Covid-19. *Geram*, 8(2), 73–85.

[https://doi.org/10.25299/geram.2020.vol8\(2\).5867](https://doi.org/10.25299/geram.2020.vol8(2).5867)

Rustandi, R. (2019). Analisis Wacana Kritis Komodifikasi Da'í Dalam Program Televisi. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 179–202.

(Rustandi, 2019)

(Mukhlis et al., 2020)(Mardikantoro, 2014)

Buku

Eriyanto. 2001. Analisis Wacana: *Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS.

Eriyanto. 2006. *Analisis Wacana Pengantar Teks Media*. Yogyakarta : LikS

Darma, Yoce Aliah. (2013). *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya

Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Asep Syamsul M. Romli. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung. : Nuansa Cendekia

Moloeng, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Eriyanto. 2006. *Analisis Wacana Pengantar Teks Media*. Yogyakarta : Liks

Darma, Yoce Aliah. (2013). *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya

Web

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kompas_\(surat_kabar\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kompas_(surat_kabar))

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jawa_Pos

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>

https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/08/170500423/15-jenis-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan?amp=1&page=2&jxconn=1*1nmoc34*other_jxampid*bjJEMkFfUkd iRkJ2TmdyVWtxMTfEd3RIMGZKeURQdTJ2TGFqN0dsSldERU9FbWIRazFC Y25LNU4tRFVleURkWA..

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/17/100000569/karakteristik-media-online-beserta-penjasannya>

<https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/08/170500423/15-jenis-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan>

Sumber Data Penelitian

<https://nasional.kompas.com/read/2021/11/11/13570131/setara-harap-permendikbud-30-2021-jadi-pelecut-dpr-sahkan-ruu-pks?page=all>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/11/09/15493541/ketua-panja-sebut-draf-ruu-tpks-disahkan-akhir-november?page=all>

<https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/10/2021/baleg-bakal-kunker-di-brasil-dan-ekuator-ceritanya-belajar-ruu-pks/>

<https://www.jawapos.com/nasional/02/10/2021/formappi-ngapain-dpr-ke-luar-negeri-susun-ruu-pks-bisa-di-senayan/>

<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/2021/11/19/dorong-pengesahan-ruu-pks-dan-permendikbud-30/>

<https://www.jawapos.com/nasional/politik/04/10/2021/baleg-kunker-ke-luar-negeri-alasannya-biar-uu-nya-tidak-dikomplain/>

<https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/11/2021/komisi-iii-dpr-dukung-permen-anti-kekerasan-seksual-di-kampus/>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/06/07203601/rencana-kunjungan-kerja-dpr-ke-brasil-dan-ekuator-dipertanyakan?page=all>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/04/12120941/dpr-berencana-kunjungi-brasil-dan-ekuator-pimpinan-kami-tak-ingin-ruu-pks>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/05/16011881/dpr-akan-kunker-soal-ruu-pks-formappi-nilai-dewan-bermain-main-dengan-waktu?page=all>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/05/20444971/kpi-harap-kasus-ms-jadi-pertimbangan-dpr-kembali-bahas-ruu-pks?page=all>

<https://www.jawapos.com/nasional/21/11/2021/dukung-ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual-pks-bentuk-konsultan-rki/>

Lampiran Berita



Kompas.com > News > Nasional

Setara Harap Permendikbud 30/2021 Jadi Pelecut DPR Sahkan RUU PKS

Kompas.com, 11 November 2021, 13:57 WIB




Komentar



KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani dalam laporan Setara Institute bertajuk Jalan Sunyi Reformasi TNI di Jakarta, Selasa (8/10/2019).



Penulis: **Ardito Ramadhan** | Editor: Dani Prabowo

JawaPos.com



Baleg Bakal Kunker di Brasil dan Ekuador, Ceritanya Belajar RUU PKS

POLITIK 1 Oktober 2021, 13:50:23 WIB



Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay membenarkan adanya surat dari Badan Legislasi (Baleg) DPR yang akan melakukan kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador dalam waktu dekat ini. (dok DPR RI)

JawaPos.com – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay membenarkan adanya surat dari Badan Legislasi (Baleg) DPR yang akan melakukan kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador dalam waktu dekat ini.

Adapun kunjungan Baleg DPR ke dua negara tersebut

Formappi: Ngapain DPR ke Luar Negeri, Susun RUU PKS Bisa di Senayan

NASIONAL 2 Oktober 2021, 10:24:07 WIB



Ilustrasi Gedung DPR di Senayan. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta rencana kunker Baleg ke luar negeri dibatalkan (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com – Badan Legislasi (Baleg) DPR berencana melakukan kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Kunker direncanakan pada akhir Oktober 2021 dan akhir November 2021.

Menanggapi hal tersebut, Peneliti Forum Masyarakat

Kompas.com > News > Nasional

KPI Harap Kasus MS Jadi Pertimbangan DPR Kembali Bahas RUU PKS

Kompas.com, 5 Oktober 2021, 20:44 WIB



Komentar



Lihat Foto



Penulis: **Tatang Guritno** | Editor: **Icha Rastika**

Ketua Panja Sebut Draf RUU TPKS Disahkan Akhir November

Kompas.com, 9 November 2021, 15:49 WIB



Komentar



KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA

Ketua DPP Nasdem Willy Aditya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021)



Penulis: Nicholas Ryan Aditya | Editor: Diamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya



Baleg Kunker ke Luar Negeri, Alasannya Biar UU-nya Tidak Dikomplain

POLITIK 4 Oktober 2021, 13:10:57 WIB



Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, anggota dewan memang perlu melakukan kunjungan kerja ke dua negara tersebut. Pasalnya dirinya tidak ingin adanya kritikan dari masyarakat setelah RUU PKS tersebut resmi menjadi UU. (jstimewa)

JawaPos.com – Beberapa pihak mengkritisi mengenai kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR ke Brasil dan Ekuador pada akhir Oktober 2021 terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus


Kompas.com > News > Nasional

DPR Berencana Kunjungi Brasil dan Ekuador, Pimpinan: Kami Tak Ingin RUU PKS Dikomplain

Kompas.com, 4 Oktober 2021, 12:12 WIB



Komentar 1



Penulis: **Ardito Ramadhan** | Editor: **Krisiandi**


Kompas.com > News > Nasional

Rencana Kunjungan Kerja DPR ke Brasil dan Ekuador Dipertanyakan

Kompas.com, 6 Oktober 2021, 07:20 WIB



Komentar 0



Penulis: **Ardito Ramadhan** | Editor: **Kristian Erdianto**

JAKARTA. KOMPAS.com - Rencana kunjungan kerja

BERITA | JATENG

Dorong Pengesahan RUU PKS dan Permendikbud 30

📅 Jumat, 19 November 2021 15:41 wib

🕒 1 menit



Aktivis mengutarakan strategi memperkuat perlindungan HAM perempuan pada Talkshow LRC-KJHAM dalam rangkaian Festival HAM 2021 di Mal Paragon. (TITIS ANIS FAUZIYAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

Komisi III DPR Dukung Permen Anti-Kekerasan Seksual di Kampus

POLITIK

12 November 2021, 16:57:54 WIB



Sejumlah perempuan melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Internasional di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/3/2021). Dalam aksinya mereka menyoarakan kesetaraan gender, perlawanan atas kekerasan seksual terhadap perempuan, dan eksploitasi perempuan. (Dery Ridwasah/ JawaPos.com)

JawaPos.com – Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.

Home > Nasional

Dukung RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, PKS Bentuk Konsultan RKI

NASIONAL 21 November 2021, 15:28:28 WIB



Ilustrasi kekerasan seksual (Istimewa)

JawaPos.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengancam perilaku kejahatan seksual. Karena itu, mereka menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Konsultan Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Tingkat Lanjut untuk menghadapi kasus kejahatan seksual yang makin marak terjadi di masyarakat.

Kompas.com > News > Nasional

DPR Akan Kunker soal RUU PKS, Formappi Nilai Dewan Bermain-main dengan Waktu

Kompas.com, 5 Oktober 2021, 16:01 WIB



Komentar



Penulis: **Ardito Ramadhan** | Editor: **Dani Prabowo**